

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI
TERHADAP KEGAGALAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI
(PERUSAHAAN ASURANSI JIWA PT BAKRIE LIFE)**

SKRIPSI



Oleh :

DESMIA AOMARINA

No. Mahasiswa : 12410291

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI
TERHADAP KEGAGALAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI
(PERUSAHAAN ASURANSI JIWA PT BAKRIE LIFE)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas**

**Hukum Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh :

DESMIA AOMARINA

No. Mahasiswa : 12410291

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI
TERHADAP KEGAGALAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI
(PERUSAHAAN ASURANSI JIWA PT BAKRIE LIFE)**

**Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran**

Pada Tanggal: 13 September 2016

Oleh:

DESMIA AOMARINA

No. Mahasiswa: 12410291

Yogyakarta, 16 Agustus 2016

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H

NIP.196202212 198702 1 002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI
TERHADAP KEGAGALAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI
(PERUSAHAAN ASURANSI JIWA PT BAKRIE LIFE)**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal: 22 September 2016 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 26 September 2016

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Dr. Aunur Rohim, S.H., M.Hum.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. H. Aunur Rohim, S.H., M.Hum.

NIK. 884100101

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : **Desmia Aqmarina**

No. Mahasiswa : **12410291**

Adalah Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP KEGAGALAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI (PERUSAHAAN ASURANSI JIWA PT BAKRIE LIFE)**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang di selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan Karya Tulis Ilmiah ini benar-benar ASLI (Orosinil), bebas dari unsure-unsur "Penjiplakan Karya (Plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik Karya Tulis Ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan Karya Tulis Ilmiah saya ini .

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (Terutama pernyataan no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga bersifat kooperatif untuk hadir menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya didepan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebnar-benarnya, dengan sadar disertai tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 16 Agustus 2016

Yang membuat Pernyataan



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Desmia Aqmarina
2. Tempat Lahir : Wonosobo
3. Tanggal Lahir : 04 Desember 1994
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Perum Griya Selo Asri No.18
RT.06/RW.23 Gondang Legi
Wedomartani Ngemplak Sleman
7. Alamat Asal : Perum Griya Selo Asri No.18
RT.06/RW.23 Gondang Legi
Wedomartani Ngemplak Sleman
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Dwi Wibowo
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Herlin Susanti Tri Handayani
Pekerjaan Ibu : Swasta
 - c. Alamat Orang Tua : Perum Griya Selo Asri No.18
RT.06/RW.23 Gondang Legi
Wedomartani Ngemplak Sleman
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Depok 1
 - b. SLTP : SMP Negeri 3 Depok
 - c. SLTA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta

10. Organisasi :1. Bendahara OSIS SMP Negeri 3
Depok
2. Anggota Divisi Pemberdayaan
Sumber Daya Mahasiswa
(PSDM) Komunitas Peradilan
Semu Fakultas Hukum Universita
Islam Indonesia

11. Prestasi : Finalis National Moot Court
Competition Piala Konservasi
II Universitas Negeri
Semarang

12. Hobby : Membaca, Menyanyi, Memasak,
dan Nonton



Yogyakarta, 16 Agustus 2016
Yang Bersangkutan,

Penulis

HALAMAN MOTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan). Maka jika engkau sudah bebas, tetaplah tabah bekerja keras!”

(Q.S AL-INSYIRAH: 6-7)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai rasa syukur atas segala kelancaran dan kemudahan yang telah Allah SWT Berikan Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tua ku tercinta, Bapak Dwi dan Ibu Herlin.**
- 2. Adik ku tersayang, Diva dan Nora.**
- 3. Almamater ku.**



KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr... Wb...

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan Skripsi dengan judul “**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP KEGAGALAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI (PERUSAHAAN ASURANSI JIWA PT BAKRIE LIFE)**” ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan, serta bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang terhormat kepada:

1. **Prof. Dr. Ridwan Khairandy SH.,MH.**, selaku Dosen Pembimbing Penyusunan Tugas akhir, yang telah memberikan bimbingan, nasihat, motivasi dan pengarahan dengan sabar kepada penulis selama menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
2. **Kedua orangtuaku Ir. Dwi Wibowo dan Herlin Susanti Tri Handayani, S.E.** terimakasih atas segala doa, semangat, motivasi, dan saran yang telah diberikan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
3. **Inda Rahadiyan S.H., M.H** selaku Dosen yang telah memberikan saran dan ide dalam penulisan tugas akhir.

4. **Adikku Diva Zerlinda dan Anora Nirwasita** yang telah memberikan banyak semangat.
5. **Om Agung dan Tante Erna, beserta keluarga besar Bero Siswo Sudirjo** yang telah memberi doa, semangat, dan dukungan dalam menyelesaikan menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
6. **Om Habib dan Tante Nila**, beserta keluarga besar Dulhari yang telah memberi doa, semangat, dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini..
7. **Sahabat seperjuanganku Hikmah Armyandi** yang sudah sangat banyak membantu dalam proses penulisan, memotivasi, dan memberi masukan dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
8. Sahabat seperjuanganku **Rizka Rarasdianti, S.H., Rosy Prasetya, S.H., dan Dyah Willis, c.S.H.** yang telah banyak membantu dan memberikan semangat.
9. Saudara saya sekaligus sahabat seperjuangan **Mb Dea Aprilia Cota, Cesa Indra, dan Sedy Prakharsa.**
10. Teman-teman Seperjuanganku **kelas D angkatan 2012** Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Teman-teman Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Indonesia **Retno Mulyaningrum, S.H., Tomy Herlix, S.H., Dita Indria Putri, S.H. , Mbak Puput, Bang Dimi, Agung, Amin, Putri, Anis, Fajar, Ika, Awan, Bayu** dan masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih atas semangat, motivasi, dan segala bantuannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Teman-teman KKN Unit-369 **Mbak Sania, Wahyu, Fajar, Hisam, Irma, Sarah, dan Ihsan** yang sudah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta **Ana, Agung, Lala, Fajri, Aldo, Fajar**, dan masih banyak lagi yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

14. Segenap pihak yang berjasa dalam proses pembelajaran dan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan kearah yang lebih baik lagi. Akan tetapi tetap berharap skripsi ini memberikan khasanah yang lebih memperkaya kajian permasalahan hukum dibidang Perseroan Terbatas, serta semoga skripsi ini memberikan manfaat dikemudian hari. Dengan iringan doa, semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, amin ya robbal ‘alamin.

Akhir kata, penulis berharap semoga apa yang tersusun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Amin.

Wabillahittaufig wal hidayah

Wassalamu 'alaikum Wr... Wb...

Yogyakarta, 16 Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ORISINALITAS PENULIS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	15

G. Kerangka Skripsi.....	17
BAB II TUNJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN ASURANSI.....	19
A. Pengertian Asuransi.....	19
a. Asuransi Konvensional.....	19
b. Asuransi Syariah.....	28
B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Asuransi.....	31
1. Hak dan Kewajiban Penanggung	33
2. Hak dan Kewajiban Tertanggung	39
C. Premi Asuransi.....	44
D. Perjanjian Asuransi.....	50
E. Ingkar Janji (Wanprestasi).....	58
1. Pengertian Ingkar Janji (Wanprestasi).....	58
2. Penyebab Wanprestasi.....	61
3. Akibat Adanya Wanprestasi.....	63
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN	
ASURANSI TERHADAP KEGAGALAN PEMBAYARAN KLAIM.....	66
A. Kegagalan Pembayaran Klaim Asuransi oleh Perusahaan Asuransi Jiwa PT Bakrie Life	66
1. Reasuransi Untuk Meminimalkan Risiko.....	76
B. Tanggung Jawab Penanggung.....	79

1. Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi Jiwa PT BAKRIE LIFE yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.....	79
2. Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).....	92

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi karena maraknya kasus kegagalan pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi. Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kasus gagal bayar ini menimpa perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE pada tahun 2008. Pada saat itu terjadi krisis ekonomi global yang membuat PT. BAKRIE LIFE mengalami kerugian sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban klaim asuransi produk Diamond Investa maka terjadilah wanprestasi. Peristiwa ini tentu sangat merugikan tertanggung. Atas dasar tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah : bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi perusahaan asuransi terhadap kegagalan pembayaran klaim asuransi? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ditambah dengan bahan-bahan lain yang terdiri dari buku literatur, makalah, artikel, jurnal, maupun hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis penulis apabila terjadi suatu persoalan pembayaran klaim asuransi maka klaim tersebut harus segera diselesaikan dengan secepat mungkin. Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap gagalnya pembayaran asuransi adalah tetap memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan. Hal ini didasarkan Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ketika perusahaan akan membubarkan usahanya maka perusahaan asuransi harus menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu. Sehingga PT BAKRIE LIFE sampai saat ini belum dibubarkan.

Kata kunci: asuransi, tertanggung, wanprestasi, tanggung jawab hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada jaman modern seperti saat ini asuransi sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat luas. Apabila kita telusuri, kemungkinan usia asuransi sama dengan usia peradaban manusia itu sendiri. Pendapat itu didasarkan kepada kenyataan di Masyarakat, bahwa manusia sudah berusaha keras untuk mendapatkan pengamanan semenjak manusia sendiri ada. Pada mulanya, rasa aman itu ada apabila ada jaminan atas tersedianya makanan dan tempat tinggal. Apabila kita membaca sejarah Mesir kuno, kita dapat mengetahui bagaimana rakyat Mesir menyisihkan sebagian dari hasil panen yang baik, guna mengamankan persediaan makanan persediaan makanan sewaktu mereka berada pada musim kering.¹

Asuransi muncul karena semakin banyaknya kebutuhan manusia. Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan atau *Wetboek van Koophandel* mendefinisikan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan

¹ Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital Edisi 2*, Ctk. BPFE, Yogyakarta, 2003, hlm. 1

dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.² Kerugian, kerusakan, atau kehilangan diartikan sebagai risiko yang kemudian dialihkan kepada perusahaan asuransi. Perjanjian asuransi tunduk pula pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dalam pasal 1320 yang menetapkan empat syarat untuk terjadinya perjanjian:³

1. Persetujuan dari para pihak, yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk mengadakan perikatan;
3. Suatu pokok tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Kekhawatiran terhadap ketidakpastian (*uncertainty*) menimbulkan kebutuhan terhadap perlindungan asuransi. Ketidakpastian yang mengandung risiko yang dapat menjadi ancaman bagi siapapun melahirkan kebutuhan untuk mengatasi risiko kerugian yang mungkin timbul dari ketidakpastian tersebut.⁴ Hal ini yang mendasari banyak masyarakat menggunakan asuransi sebagai usaha untuk memberikan proteksi kepada dirinya terhadap risiko yang kemungkinan akan datang.

Pertumbuhan usaha peransuransian di Indonesia berkembang dengan pesat. Dalam masyarakat yang sudah modern seperti saat ini peranan perusahaan asuransi sangatlah luas. Perusahaan asuransi mempunyai jangkauan yang menyangkut kepentingan sosial maupun kepentingan ekonomi. Di samping itu juga dapat

² A. Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, Ctk. Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 3

³ H. Van Barneveld, *Pengetahuan Umum Asuransi*, Ctk. Bhratara Karya Aksara, Jakarta, 1980, hlm. 163

⁴ *Ibid.*, hlm 47

menjangkau baik kepentingan-kepentingan masyarakat luas ataupun kepentingan-kepentingan individu.⁵ Tujuan asuransi sendiri ialah, untuk memberikan jaminan oleh perusahaan asuransi kepada seseorang untuk tidak akan dirugikan oleh suatu peristiwa tertentu yang belum tentu akan terjadi. Hal ini diatur dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mensyaratkan harus ada kepentingan dari si terjamin dalam benda yang dijamin keselamatannya.⁶

Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara.⁷ Dalam perjanjian asuransi terdapat dua belah pihak yang melakukan perjanjian yaitu tertanggung dan penanggung. Tertanggung adalah pihak yang akan menggunakan jasa asuransi sedangkan penanggung adalah perusahaan usaha jasa perasuransian. Perusahaan Asuransi ini akan melakukan perjanjian asuransi dan nanti pada suatu saat ia akan melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, perusahaan asuransi bersedia mengambil alih dan menerima risiko pihak tertanggung. Dalam hal ini perusahaan berfungsi sebagai lembaga penerima dan pengambil risiko pihak lain. Penerimaan dan pengambilalihan risiko oleh perusahaan asuransi terhadap nasabahnya tersebut diikuti dengan pembayaran sejumlah uang yang disebut premi. Pembayaran premi yang diterima oleh perusahaan disamping

⁵ Sri Rejeki Hartono, "*Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*", Ctk. Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Hlm. 10

⁶ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, "*Hukum Asuransi Indonesia*", Ctk. Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 83

⁷ M. Suparman Sastrawidjaja, Endang, "*Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*", Ctk. Alumni, Bandung, 1993, Hlm. 1

dimanfaatkan untuk operasional perusahaan acara potensial dapat dihimpun baik untuk cadangan atau sebagai kumpulan dana yang relatif menjadi sangat besar.

Perusahaan asuransi pada hakikatnya mempunyai potensi pula sebagai lembaga penghimpun dana dari kumpulan premi yang tidak “termanfaatkan” untuk operasional perusahaan. Dengan demikian jelas dapat dikatakan nampak perusahaan asuransi sebagai lembaga penghimpun dana dan menyerap dana masyarakat. Hal inilah yang menunjukkan lembaga asuransi pada fungsinya yang kedua sebagai penyerap dana dari masyarakat.⁸

Sebagai sebuah lembaga yang menghimpun dana milik masyarakat yang harus menjalankan usahanya dengan berpedoman pada prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab, usaha perasuransian merupakan suatu bidang usaha yang harus tunduk terhadap pengaturan yang dilakukan pemerintah.⁹ Perusahaan asuransi harus mengelola dana milik dengan sebaik-baiknya karena menyangkut nasib masyarakat yang telah memberikan kepercayaan terhadap perusahaan asuransi.

Perusahaan Asuransi dalam menjalankan usahanya, tidak selalu berjalan dengan mulus. Seperti yang terjadi pada perusahaan asuransi jiwa PT BAKRIE LIFE. perusahaan asuransi jiwa PT BAKRIE LIFE pada tahun 2005 mengeluarkan produk hibrida yang cukup inovatif dan membuat masyarakat tergiur dengan produk ini.

⁸ Sri Rejeki, *Hukum Asuransi Op.Cit.*, hlm. 79.

⁹ Bambang Murdadi, “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawasan Lembaga Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan”, artikel pada *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Semarang*, edisi no.2 Vol.8, 2012, hlm. 52

Produk Hibrida ini diberi nama Diamond Investa. Produk Diamond Investa adalah sebuah produk investasi sekaligus proteksi jiwa dengan lebih fokus pada pemberian *return investment* yang maksimum dan pasti (*fix rate*). Diamond Investa ini berbeda dengan produk unit-link ataupun reksadana yang memberikan *opportunity return* yang menjanjikan namun tidak digaransi. Pada tahun 2008 perusahaan asuransi PT BAKRIE LIFE mengalami kerugian akibat krisis ekonomi global. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar klaim kepada pihak tertanggung. Pada awalnya perusahaan masih berusaha untuk membayar namun, sejak tahun 2009 perusahaan sudah tidak mampu membayar bunga dan pokok investasi nasabah yang sudah jatuh tempo akibat kesulitan likuiditas. Perusahaan tidak dapat mengembalikan dana tertanggung yang sudah diperjanjikan sehingga terjadi wanprestasi.

Hingga pada tahun 2015 dana milik tertanggung tidak dapat dilunasi sehingga membuat masyarakat resah karena dana yang telah mereka masukan tidak lah sedikit. Pihak tertanggung merasa dirugikan karena perusahaan asuransi jiwa PT BAKRIE LIFE tidak dapat mengembalikan premi asuransi yang telah dibayar oleh pihak tertanggung. Keuntungan investasi dan klaim asuransi yang diharapkan oleh pihak tertanggung sudah sirna. Bukan keuntungan yang didapat, justru kerugianlah yang tertanggung rasakan. Pihak tertanggung tidak dapat lagi menggugat pailit PT

BAKRIE LIFE karena perusahaan tersebut memang sudah tidak memiliki aset yang dapat dikembalikan kepada nasabahnya.¹⁰

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai lembaga pengawasan terhadap perusahaan asuransi sudah melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah ini. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) akan mengalihkan aset perusahaan kepada investor, yang kemudian investor akan mencicil pembayaran kepada pemegang polis. Namun hal ini memakan proses yang lama dan membuat para nasabah merasa resah dan tidak tenang akan nasib dana yang telah mereka keluarkan.¹¹

Oleh karena itu dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk lebih mengkaji secara mendalam tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi terutama terhadap kegagalan pembayaran klaim asuransi oleh perusahaan asuransi, yang kemudian penulis beri judul **TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP KEGAGALAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI (PERUSAHAAN ASURANSI JIWA PT BAKRIE LIFE)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu:

¹⁰ Angga Aliya ZRF, *Diamond Investa Produk Nekat Bakrie Life*, at <http://finance.detik.com/read/2009/09/28/102435/1210143/5/diamond-investa-produk-nekat-bakrie-life>. Nov. 12, 2015

¹¹ Anggara Pernando, *KASUS BAKRIE LIFE: Ini Penjelasan OJK*, at <http://finansial.bisnis.com/read/20150220/215/404530/kasus-bakrie-life-ini-penjelasan-ojk>, Apr. 10, 2016

Bagaimana tanggung jawab hukum bagi perusahaan asuransi terhadap kegagalan pembayaran klaim asuransi kepada tertanggung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis mengenai, tanggung jawaban hukum perusahaan asuransi terhadap kegagalnya pembayaran klaim asuransi kepada pihak tertanggung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap kegagalan pembayaran klaim asuransi.

E. Tinjauan Pustaka

Di Indonesia, selain istilah *asuransi* digunakan juga istilah *pertanggungan*. Pemakaian kedua istilah itu tampaknya mengikuti istilah dalam bahasa Belanda, yaitu

assurantie (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan). Memang asuransi di Indonesia bermula dari negeri Belanda.¹²

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu obyek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.¹³

Asuransi merupakan suatu perusahaan atau lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat. Selain itu asuransi disebut sebagai suatu lembaga atau institusi yang mempunyai kemampuan untuk mengambil alih risiko pihak lain. Risiko adalah ketidakpastian yang mungkin melahirkan kerugian.¹⁴ Karena Asuransi merupakan lembaga penghimpun dana dari masyarakat maka perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁵ Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.

¹² Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Ctk. Kedua, CV Taruna Grafika, Jakarta, 1995, hlm.40

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999., hlm.5

¹⁴ A. Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hlm.3

¹⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

Landasan hukum asuransi ada pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) merupakan pelengkap dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Karena pada KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) terkait masalah perasuransian tidak dijelaskan secara rinci terutama terkait dengan asuransi jiwa. Perasuransian pada KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) diatur dalam Bab IX.

Asuransi disebutkan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Dagang atau *Wetboek van Koophandel*, yang menentukan bahwa asuransi pada umumnya adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin perjanjian berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.

Dari defini asuransi diatas, terdapat tiga unsur pengertian asuransi, yaitu:¹⁶

- a. **Unsur kesatu**, pihak pertama (*verzeekerde*) berjanji membayar uang premi kepada pihak penjamin (*verzekeraar*), sekaligus atau dengan berangsur-angsur,

¹⁶ Wirjono Prodjokoro, *Hukum Asuransi Indonesia*, Ctk. Kedelapan, PT Intermedia, Jakarta, 1987, Hlm 1

- b. **Unsur kedua**, pihak penjamin berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin, sekaligus atau berangsur-angsur apabila terlaksana unsur ketiga,
- c. **Unsur ketiga**, suatu peristiwa, yang semula belum jelas akan terjadi.

Asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian juga memberikan pengertian mengenai usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungjawabkan.¹⁷

Asuransi tidak lepas dari adanya suatu perjanjian. Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Disamping itu, karena acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian yang secara umum pengertian perjanjian adalah sebagai berikut:¹⁸

¹⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

¹⁸ Sri Rejeki, *Op.Cit.* hlm 82

1. Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
2. Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu (yang berpiutang/kreditor) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain (yang berhubungan/debitor) yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi.

Mengingat arti pentingnya perjanjian asuransi sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai suatu perjanjian yang memberikan proteksi, maka perjanjian ini sebenarnya menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai kerugian-kerugian ekonomis yang mungkin diderita karena suatu peristiwa yang belum pasti. Jadi, perjanjian asuransi itu diadakan dengan maksud untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya keadaan (ekonomi) sesuai dengan semula sebelum terjadi peristiwa.¹⁹

Dalam setiap perjanjian selalu ada dua macam subyek yaitu, di satu pihak seorang atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu, dan di lain pihak ada seorang atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu. Maka dalam setiap perjanjian selalu ada pihak berwajib dan pihak berhak.

Dalam suatu perjanjian seperti asuransi yang merupakan perjanjian timbal balik (*wederkerige overeenkomst*) satu pihak tidak selalu menjadi pihak berhak,

¹⁹ *Ibid.*, hlm 83

melainkan dalam sudut lain mempunyai beban kewajiban juga terhadap pihak lain, yang dengan demikian tidak selalu menjadi pihak berwajib melainkan menjadi pihak berhak pula terhadap kewajiban dari pihak pertama yang harus dilakukan.²⁰

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sendiri menjelaskan perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi (penanggung) dan pemegang polis (tertanggung), yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:²¹

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Membertikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana

Perjanjian asuransi antara pihak penanggung dan tertanggung tertuang dalam polis asuransi. Polis asuransi adalah dokumen yang memuat kontrak antara pihak

²⁰ Wirjono Prodjokoro, *Op.Cit.*, Hlm 33

²¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

yang ditanggung dengan perusahaan asuransi. Dalam polis asuransi memuat hak-hak dan kewajiban para pihak yang membuat kontrak tersebut.

Perusahaan asuransi sebagai salah satu pihak dalam perjanjian asuransi mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak yang dimiliki oleh perusahaan asuransi adalah hak untuk mendapatkan pembayaran polis asuransi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung dan jumlahnya telah perjanjian sebelumnya yang kemudian tertuang dalam polis asuransi. Perusahaan asuransi juga mempunyai kewajiban antara lain:²²

a. Tidak melakukan diskriminasi

Terkadang ada perusahaan-perusahaan asuransi yang melakukan diskriminasi berdasarkan konsumen yang sudah menjadi konsumen mereka dan yang potensial menjadi konsumen mereka. Memang perusahaan asuransi berhak untuk menghentikan perlindungan mereka berdasarkan banyak hal, namun demikian seharusnya tidak karena hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum, ini termasuk menolak konsumen potensial yang kemungkinan gagal melakukan pembayaran karena asumsi-asumsi tertentu. Jangan melakukan asumsi, namun jika semua sudah berdasarkan data yang dimiliki, maka konsumen harus mendapatkan apa yang telah menjadi haknya dan apa yang tidak seharusnya mereka dapatkan.

²² Candra, *Hak dan Kewajiban Perusahaan Asuransi*, at <http://asuransijiwaku.org/hak-dan-kewajiban-perusahaan-asuransi-jiwa/>, Apr. 28, 2016

b. Melakukan pembayaran klaim asuransi

Tujuan utama pihak bertanggung menggunakan jasa asuransi adalah untuk mendapatkan klaim asuransi dari perusahaan asuransi sejumlah kerugian yang didapatkan oleh pihak bertanggung.

Untuk pemegang polis asuransi sebagai salah satu pihak dalam perjanjian tentunya juga memiliki hak dan kewajiban yaitu hak untuk memperoleh klaim asuransi dari perusahaan asuransi dan berkewajiban untuk membayar polis asuransi yang telah diperjanjikan.

Dalam perjanjian asuransi perusahaan asuransi wajib untuk memenuhi kewajibannya hal ini juga berguna untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat, sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat. Apabila perusahaan asuransi tidak memenuhi kewajiban, terdapat cara-cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penyelesaian masalah ini dapat digolongkan ke dalam penyelesaian legal (menurut hukum) dan penyelesaian *equitable* (menurut kepatutan, kepatasan). Doktrin waiver dan estoppel adalah cara penyelesaian penting menurut kepatutan atau kepatutan.²³

F. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

²³ Hasymi Ali, *Op.Cit.*, Hlm 94

Tanggung jawab hukum perusahaan asuransi terhadap kegagalan pembayaran klaim asuransi.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer, yaitu

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang)
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan di dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Asuransi;
- 2) Buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Perjanjian;
- 3) Literatur-Literatur yang membahas masalah Asuransi, Perjanjian, media cetak, makalah, jurnal, dan berbagai home page dalam media internet yang berkaitan dengan Asuransi dan Perlindungan Konsumen.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1) Kamus Hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara penelitian studi kepustakaan dengan mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan, pendapat hukum, literatur atau buku, hasil penelitian, jurnal, artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, artinya pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya tanggung jawab hukum bagi perusahaan asuransi terhadap kegagalan pembayaran klaim asuransi.

5. Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum sekunder dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, kemudian dijabarkan secara sistematis sehingga mudah dipahami dan dianalisa berdasarkan teori-teori hukum serta peraturan hukum yang berlaku.

G. Kerangka Skripsi

Agar pembahasan skripsi ini menjadi lebih terarah dan sistematis, dalam skripsi yang akan ditulis oleh penulis ini akan terdiri dari 4 BAB. Setiap bab akan memiliki keterkaitan sesuai dengan judul yang telah diangkat oleh penulis.

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM


Pada BAB II ini berisikan tinjauan umum mengenai perjanjian, tinjauan umum mengenai pengertian asuransi, hak dan kewajiban tertanggung, hak dan kewajiban penanggung, status premi yang sudah dibayarkan, dan wanprestasi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini penulis akan menjelaskan tentang aspek hukum tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap kegagalan pembayaran klaim asuransi.

BAB IV PENUTUP

Dalam BAB IV ini penulis akan membuat kesimpulan dan saran berdasarkan analisa tentang tanggung jawab hukum perusahaan asuransi terhadap kegagalan pembayaran klaim asuransi kepada tertanggung.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN ASURANSI

A. Pengertian Asuransi

1. Asuransi Konvensional

Di Indonesia selain istilah *asuransi* digunakan juga istilah pertanggungan. Pemakaian kedua istilah itu tampaknya mengikuti istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan) karena, memang asuransi di Indonesia berasal dari Belanda.²⁴

Menurut paham ekonomi, asuransi merupakan suatu lembaga keuangan sebab melalui asuransi dapat dihimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, disamping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, karena sesungguhnya asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan (proteksi) atas kerugian keuangan (*financial loss*), yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diduga sebelumnya (*fortuitious event*). Dengan membayar premi yang relatif kecil, yang menutup asuransi memperoleh proteksi dengan cara mengalihkan kerugian keuangan yang mungkin akan dialaminya kepada lembaga keuangan (asuransi) itu, atas peristiwa yang tidak diketahui sebelumnya.²⁵

²⁴ Radiks Purba, *Op.Cit.*, Hlm. 40

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 40

Menurut pandangan bisnis, asuransi merupakan sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima, pemindahan risiko dari pihak lain, dan perusahaan asuransi memperoleh keuntungan dengan berbagai risiko (*sharing of risk*) di antara sejumlah besar nasabahnya. Selain itu, asuransi juga merupakan lembaga keuangan bukan bank, yang kegiatannya menghimpun dana berupa premi dari masyarakat yang kemudian menginvestasikan dana itu dalam kegiatan ekonomi.²⁶

Sampai saat ini asuransi di Indonesia diatur dalam 2 kodifikasi, yaitu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asuransi diklarifikasikan sebagai salah satu perjanjian untung-untungan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1774 yang berbunyi “Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung dari suatu kejadian yang belum tentu”.²⁷ Pada umumnya para penulis berpendapat bahwa penggolongan perjanjian pertanggungan asuransi ke dalam perjanjian untung-untungan (*Konsovereen komst*) adalah kurang tepat, sebab di dalam perjanjian untung-untungan itu secara sengaja dan sadar para pihak di dalam perjanjian menjalani

²⁶ Mokhamad Khoirul, *Prinsip Iktikad Baik Dalam Perjanjian Suransi Jiwa*, Ctk. FH.UII Press, Yogyakarta, 2016 Hlm 61

²⁷ Sri Rejeki, *Op.Cit.*, hlm 80

suatu kesempatan atau kemungkinan untunng-untungan di mana prestasi secara timbal balik tidak seimbang.²⁸

Asuransi atau dalam bahasa Indonesianya pertanggung menurut pengertian yuridis dapat ditemukan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi sebagai berikut “asuransi atau pertanggung adalah suatu persetujuan (Perjanjian) dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tidak tertentu”.²⁹

Dari uraian pasal diatas maka dapat 5 unsur dalam asuransi yakni:

- a. Asuransi merupakan suatu perjanjian
- b. Terdapat subyek hukumnya yaitu penanggung dan tertanggung
- c. Adanya pembayara premi asuransi
- d. Terdapat ganti rugi
- e. *Onzeker voorvaal*

Pengertian asuransi menurut *Molengraff* berbunyi, “Asuransi kerugian adalah persetujuan dengan mana satu pihak penanggung mengikatkan diri

²⁸ Badan Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman, *Simposium Tentang Hukum Asuransi*, Ctk. Binacipta, Bandung, 1980, Hlm. 30

²⁹ H. Mashudi, Moch. Chidir Ali, *Hukum Asuransi*, Ctk. CV Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm. 2

terhadap yang lain, bertanggung untuk mengganti kerugian yang dapat diderita oleh tertanggung, karena terjadinya suatu peristiwa yang telah ditunjuk, dan yang belum tentu serta kebetulan, dengan mana pula tertanggung berjanji untuk membayar premi”.

Menurut *Molengraaff*, semua macam persetujuan asuransi mengandung:³⁰

- a. Adanya satu pihak yang mengikatkan diri untuk membayar premi (tertanggung).
- b. Adanya pihak lain yang mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang (penanggung).
- c. Pembayaran penanggung digantungkan kepada terjadinya suatu peristiwa yang kebetulan dan yang belum tentu, berhubungan dengan mana tertanggung ada kepentingan.

Undang-Undang Perasuransian juga menjelaskan dua jenis usaha asuransi yaitu Usaha Asuransi Umum dan Usaha Asuransi Jiwa. Usaha Asuransi Umum di jelaskan pada Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Prasuransian yaitu adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung

³⁰*Ibid.* Hlm. 3

jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita bertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.³¹

Usaha Asuransi Jiwa di jelaskan pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu, usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.³²

Pengertian perjanjian asuransi diatur dalam ketentuan Pasal 1 *Ordonnatie Op Het Levensverzekeringbedrijf* S.1941-101. Pasal 1 tersebut mendefinisikan perjanjian asuransi jiwa sebagai berikut:³³

“overeenkomst van levensverzekering de overeenkomsten tot het doon van gedelijke uitkeringen, tegen genot van premie en in verban met het leven of den dood van den menschs. Overeenkomsten van herverzekering daaronder begrepen, met dien verstande, dat overeenkomsten van ongevallenverzoring niet als overeenkomsten van levensverzekering worden beschouwd.”

(“Asuransi jiwa adalah perjanjian untuk membayar sejumlah uang karena telah diterimanya premi yang berhubungan dengan hidup atau matinya

³¹ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

³² Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

³³ Mokhammad Khoirul, *Op.Cit.*, Hlm 73

seseorang, reasuransi termasuk di dalamnya, sedangkan asuransi kecelakaan tidak termasuk di dalam asuransi jiwa.”)

Bidang asuransi mencakup lapangan yang sangat luas, Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang membagi jenis asuransi menjadi sebagai berikut:

“Pertanggungan itu antara lain dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa satu atau beberapa orang, bahaya laut dan perbudakan, bahaya yang mengancam pengangkutan di darat, di sungai, dan di perairan darat.”

Asuransi menurut pasal ini dapat terbagi menjadi:³⁴

- 1) Asuransi kerugian (*Schade Verzekering*), dimana Penanggung berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita tertanggung. (Contohnya: Asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan, dan Asuransi Kesehatan)
- 2) Asuransi Sejumlah Uang (*Sommen Verzekering*), di mana penanggung berjanji akan membayar uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa disandarkan pada suatu kerugian tertentu. (Contohnya Asuransi Pendidikan dan Asuransi Jiwa).

³⁴ Sunarmi, "Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya", Artikel pada *Jurnal Hukum Universitas Riau*, Edisi No. 1 Vol.3, Hlm 4

Asuransi kerugian dilakukan untuk melindungi harta kekayaan tertanggung dan atas pertanggungan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan tertanggung terhadap risiko tuntutan atas tanggung jawab hukum yang timbul dari pihak ketiga. Asuransi jumlah berlaku bagi pertanggungan atas jiwa seseorang yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi berdasarkan suatu jumlah uang atau metode perhitungan yang telah disepakati dari pihak ketiga.³⁵

Perasuransian tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang saja, namun juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menjelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi (penanggung) dan pemegang polis asuransi (tertanggung), yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi (penanggung) sebagai imbalan untuk:³⁶

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis asuransi karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

³⁵ Mokhammad Khoirul, *Op.Cit.*, Hlm 83

³⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi memiliki fungsi sebagai pengalihan risiko. Hubungan antara risiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dalam asuransi risiko selalu dipergunakan dalam arti pesimis, sebagaimana ditegaskan oleh D.S. Hansell. Oleh karena itu sangat tepat ungkapan dari S.S.Huebner Cs yang mengatakan *Risk is Traditionally referred to as the raw material of insurance*. Jadi adalah tidak mungkin apabila berbicara mengenai asuransi tanpa berbicara mengenai risiko, karena risiko merupakan pengertian inti dari asuransi. Salah satu cara penanganan risiko yang lazim untuk dilakukan adalah dengan mengalihkannya atau mentransferkannya kepada pihak lain yang bersedia untuk menerimanya.³⁷

Sebagai suatu sistem hukum, dalam hukum, atau perjanjian asuransipun dikenal beberapa prinsip. Adapun prinsip-prinsip hukum asuransi antara lain:³⁸

- a. Prinsip kepentingan yang dapat diasumsikan (*insurable interest*)

Dalam hukum asuransi, ditentukan bahwa apabila seseorang menutup perjanjian asuransi, yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan

³⁷ Sri Rejeki, *Op.Cit.*, Hlm 70

³⁸ M.Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 1997, Hlm 64-79

terhadap obyek yang diasuransikan. Berdasarkan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang jelas bahwa kepentingan merupakan syarat mutlak untuk dapat diadakannya perjanjian asuransi.

- b. Prinsip itikad baik atau prinsip kejujuran yang sempurna (*principle of utmost good faith*)

Di dalam perjanjian asuransi, tertanggung memiliki kewajiban untuk memberitahukan segala sesuatu yang diketahui mengenai objek atau barang yang dipertanggungjawabkan secara benar. Keterangan yang tidak benar atau informasi yang tidak diberikan kepada penanggung walaupun dengan itikad baik sekalipun dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi.

- c. Prinsip Ganti Kerugian

Asuransi bertujuan untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung atas sejumlah kerugian yang diderita, yang disebabkan oleh terjadinya risiko yang dijamin.

- d. Prinsip Subrogasi (*Subrogation Principle*)

Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, kemungkinan peristiwa kerugian terjadi disebabkan oleh pihak ketiga. Dalam keadaan yang biasa, kerugian yang ditimbulkan oleh pihak ketiga tersebut mengakibatkan harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

- e. Prinsip Sebab Akibat

Kemungkinan terjadi, kerugian yang timbul disebabkan oleh serangkaian peristiwa. Untuk itu harus dapat ditentukan apakah peristiwa yang menjadi penyebab kerugian berada dalam tanggungan penanggung, dengan kata lain, harus ditelaah kaitan antara peristiwa-peristiwa tersebut dengan kerugian yang terjadi.

f. Prinsip Gotong Royong

Suatu prinsip yang mendasarkan pada penyelesaian suatu masalah dengan cara bersama-sama, saling tolong-menolong atau bantu-membantu.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di dalam Pasal 247 menyebutkan tentang 5 macam asuransi, ialah:³⁹

1. Asuransi terhadap kebakaran,
2. Asuransi terhadap bahaya hasil pertanian,
3. Asuransi terhadap kematian orang (asuransi jiwa)
4. Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan, dan
5. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai.

2. Asuransi Syariah

³⁹ Djoko Prakoso, *Asuransi di Indonesia*, Ctk. Percetakan dan Penerbitan Effhar dan Dahara Prize, Semarang, 1991, Hlm.54

Dalam bahasa Arab, asuransi dengan padanan kata *at-ta'mi*, *takaful* dan *tadhamun*. Para pihaknya yaitu penanggung disebut *mu'amin*, tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'mi* yang berasal dari kata *amana* yang memiliki arti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari⁴⁰ rasa takut, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Quraisy (106):3 yaitu, "Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan." *Atta'min* memiliki arti *menta'minkan* sesuat, artinya seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia tahu ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap harta yang hilang.⁴¹

Di Indonesia sendiri asuransi syaria'ah sering dikenal dengan istilah *takaful*. *Takaful* berasal dari kata *takafala-yatakafalu*, yang berarti menjamin atau saling menunggu. Akad perikatan dalam asuransi yang sesuai dengan syari'ah adalah yang tidak mengandung penipuan (*gharar*), perjudian (*maysir*), uang yang berbunga (*riba*), penganiayaan (*dzulm*), suap (*risywah*), barang haram dan maksiat.⁴²

Adapun beberapa perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional yang diuraikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:⁴³

No	Prinsip	Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
----	---------	-----------------------	------------------

⁴⁰ Mokhammad Khoirul, *Prinsip Iktikad Baik Dalam Perjanjian Suransi Jiwa*, Ctk. FH.UII Press, Yogyakarta, 2016 Hlm 145

⁴¹ *Ibid.*, Hlm 146

⁴² *Ibid.*, Hlm 147

⁴³ *Ibid.*, Hlm 181

1.	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerjasama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru</i> .
2.	Sumber Hukum	Bersumber dari pemikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif.	Bersumber dari sumber hukum islam (Al Qurah, Hadits, dan Ijtihad).
3.	Maghrib (<i>maisir, gharar, dan riba</i>)	Tidak selaras dengan syariah Islam karena mengandung hal-hal yang diharamkan dalam <i>muamalah</i> (<i>maisir, gharar, dan riba</i>).	Bersih dari praktik <i>maisir, gharar, dan riba</i> .
4.	Akad	Akad jual beli.	Akad perjanjian tolong menolong (<i>Akad tabarru'</i>) dan <i>akad tijarah</i> .
5.	Jamina / Risk	<i>Transfer Risk</i> , dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.	<i>Sharing of risk</i> , di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya.
6.	Kepemilikan	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan dan perusahaan bebas menggunakan, serta menginvestasikan ke mana pun.	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (<i>shaibul maal</i>), perusahaan hanya sebagai pemegang amanah (<i>mudharib</i>) dalam mengelola dana tersebut.
7.	Misi dan Visi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial.	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi akidah, misi ibadah (<i>ta'wun</i>), misi ekonomi (<i>iqtisad</i>), dan misi pemberdayaan umat (sosial).

B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Asuransi

Dalam perjanjian asuransi terdapat 2 subyek hukum. Subyek hukum menurut Dr. Soenawar Soekowati adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.⁴⁴ Subyek ini adalah pihak-pihak yang bertindak aktif untuk mengamalkan perjanjian asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung. Kedua belah pihak sebagai subyek hukum mengadakan perjanjian asuransi atas suatu objek yaitu kepentingan dari tertanggung.⁴⁵

Apabila kita lihat dalam ketentuan asuransi dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang keduanya menjelaskan bahwa para pihak yang berkaitan dengan asuransi atau pertanggungan minimal terdapat dua orang yaitu penanggung dan tertanggung. Keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Tertanggung biasanya juga disebut dengan istilah yang berbeda seperti “pengambil asuransi” atau “pemegang polis”, namun pada Pasal 304 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memakai istilah tertanggung.⁴⁶ Sedangkan istilah penanggung adalah perusahaan yang menyediakan jasa asuransi.

⁴⁴ H. Mashudi, Moch. Chidir Ali *Op.Cit.*, Hlm. 4

⁴⁵ Radiks Puba, *Op.Cit.*, Hlm. 133

⁴⁶ Niko Antonio, “Analisis Yuridis Penolakan Klaim Asuransi Jiwa yang Dilakukan Oleh Pihak Penanggung Terhadap Tertanggung yang Terjadi di PT.AXA Mandiri Finance Service”. Artikel pada *Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya*, Edisi No.1 Vol.2, 2015, hlm.6

Perjanjian asuransi tertuang dalam suatu dokumen yang disebut dengan polis asuransi. Akan tetapi, polis asuransi bukanlah suatu syarat untuk adanya (*bestaansvoorwaarde*) Perjanjian asuransi itu. Namun, keterangan ini menimbulkan suatu kesan bahwa polis itu tidak lagi perlu. Polis tetap mempunyai arti yang besar bagi pihak tertanggung sebab, polis merupakan bukti yang sempurna (*volledigbewijs*) tentang apa yang mereka perjanjikan di dalam perjanjian asuransi itu, dan tanpa polis, pembuktian akan menjadi sulit dan terbatas.⁴⁷

Syarat-syarat formal polis diatur lebih lanjut pada pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam Pasal tersebut diatur mengenai syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu akta dapat disebut sebagai suatu polis. Pasal 257, mengatur tentang saat kapan perjanjian asuransi itu mulai dianggap ada, yaitu sejak adanya kata sepakat, bahkan sebelum polis ditandatangani.

Pasal 257 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menentukan “Perjanjian pertanggunganaan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polis asuransi ditandatangani”.⁴⁸

⁴⁷ Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, Hlm.56-57

⁴⁸ Sri Rejeki, *Op.Cit.*, Hlm 122-123

Dalam suatu perjanjian maka akan menimbulkan hak dan kewajiban. Setiap pihak dalam perjanjian asuransi mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing yang wajib untuk dipenuhi agar tidak terjadi wanpretasi.

1. Hak dan Kewajiban Penanggung

Pengertian penanggung (*verzekeraar, asuradur, penjamin*) adalah mereka yang dengan mendapatkan premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung. Jadi penanggung adalah sebagai subyek yang berhadapan dengan (lawan dari): tertanggung. Biasanya yang menjadi penanggung adalah suatu badan usaha yang memperhitungkan untung rugi dalam tindakan-tindakannya.⁴⁹

Penanggung dengan sadar menyediakan diri untuk menerima dan mengambil alih risiko pihak lain. Penerimaan risiko ini diikuti dengan janji, bahwa ia akan memberikan penggantian kepada pihak lain itu apabila yang bersangkutan menderita kerugian karena kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tidak tertentu. Dengan demikian, penanggung memberikan suatu proteksi terhadap kemungkinan kerugian ekonomi yang diderita oleh tertanggung. Peralihan risiko kepada penanggung dari tertanggung harus diikuti dengan suatu pembayaran sejumlah uang tertentu yang disebut premi.

⁴⁹ H. Mashudi, Moch. Chidir Ali *Op.Cit.*, Hlm.8

Proteksi yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung pada dasarnya sangat bervariasi tergantung pada jenis risiko yang dapat terjadi dan sesuai dengan kemampuan penanggung untuk menerimanya. Dengan demikian, proteksi yang sama dapat ditawarkan sebagai jenis janji khusus yang ditawarkan kepada calon tertanggung atau masyarakat luas. Apabila tawaran diterima oleh para calon tertanggung terjadilah perjanjian asuransi atau pertanggungan. Mengingat luasnya risiko yang ditawarkan oleh penanggung kepada masyarakat dengan penawaran umum. Jadi, suatu posisi yang pasti bahwa meskipun tertanggung menderita kerugian tetap pada pihak lain yang memberikan ganti kerugian yaitu perusahaan asuransi atau penanggung, artinya penanggung mengembalikan posisi tertanggung dalam suatu kerugian tertentu sehingga tertanggung kembali pada posisi ekonomi semula.⁵⁰

Bentuk badan hukum yang dapat menyelenggarakan usaha asuransi diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu:⁵¹

- a. Perseroan Terbatas (PT)
- b. Koperasi; atau
- c. Usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang

Perasuransian ini diundangkan dan perusahaan ini sudah dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang.

⁵⁰ Sri Rejeki, *Op.Cit.*, Hlm. 87-88

⁵¹ Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Dalam melakukan perjanjian asuransi dengan pihak tertanggung, penanggung mempunyai beberapa kewajiban yang wajib untuk dipenuhi kepada pihak tertanggung yaitu:⁵²

- 1) Memberikan polis kepada tertanggung sebagai dokumen dalam melaksanakan perjanjian
- 2) Mengganti kerugian dalam *schadearzekering* atau asuransi ganti rugi dan memberikan sejumlah uang yang telah disepakati antara penanggung dan tertanggung dalam *somen-verzekering* atau asuransi sejumlah uang.
- 3) Melaksanakan premi restono. Hal ini diatur Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi “dalam segala hal di mana perjanjian pertanggungan untuk seluruhnya atau sebagian gugur, atau menjadi batal, dan asalkan telah bertindak dengan itikad baik, penanggung harus mengembalikan preminya, baik untuk seluruhnya atau sebagian yang sedemikian untuk mana ia belum menghadapi bahaya”.⁵³
Pada tertanggung yang beritikad baik, berhubung penanggung untuk seluruhnya atau sebagian tidak menanggung risiko lagi, dan asuransinya gugur atau batal seluruhnya atau sebagian.

Ketentuan tentang kewajiban penanggung untuk memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang kepada tertanggung diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang Undang Hukum Dagang. Kewajiban penanggung ini juga merupakan hak

⁵² H. Mashudi, Moch. Chidir Ali, *Op.Cit.*, Hlm. 9

⁵³ Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

dari bertanggung yang baru akan timbul apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi. Akan tetapi, meskipun peristiwa yang dimaksud terjadi, penanggung kemungkinan bebas dari pelaksanaan kewajibannya, yaitu apabila oleh bertanggung dapat dibuktikan antara lain:⁵⁴

a. Peristiwa itu terjadi karena kesalahan bertanggung sendiri (eigen schuld)

Mengenai hal ini, secara umum, pengaturannya terdapat pada Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan secara khusus untuk asuransi kebakaran dalam Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, untuk asuransi jiwa pada Pasal 307 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, mengatur bahwa tiada kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan bertanggung sendiri, harus ditanggung oleh penanggung. Bahkan penanggung berhak memiliki premi atau menuntutnya apabila pihak ini sudah mulai memikul suatu bahaya. Dengan demikian, yang diartikan dengan kesalahan sendiri pada pasal-pasal diatas mencakup perbuatan sengaja, kesalahan, dan kelalaian dari bertanggung sendiri.

b. Peristiwa terjadi disebabkan oleh cacat atau busuk sendiri atau karena sifat dan macam barang yang diasuransikan (eigen gebrek).

⁵⁴ Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 1977, Hlm 32-38

Mengenai ini diatur dalam Pasal 249 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahwa untuk kerusakan atau kerugian yang timbul dari suatu cacat, kebusukan sendiri, atau yang langsung timbul dari sifat dan macam barang yang diasuransikan sendiri, tidak sekali-kali penanggung bertanggung jawab, kecuali dengan tegas telah diasuransikan juga untuk itu. Dari pasal tersebut, diketahui bahwa sebenarnya terdapat tiga hal yang membebaskan penanggung, yaitu:

1. Cacat sendiri (*eigen gebrek*);
2. Busuk sendiri (*eigen bederf*);
3. Sifat dan kodrat dari barang yang diasuransikan (*uitde aard en de natuur van de verzekerde zaak*)

Akan tetapi, dalam bidang ilmu hukum, biasanya ketiga hal tersebut dipergunakan istilah cacat sendiri (*eigen gebrek*) saja.

c. *Peristiwa kerugian terjadi karena molest.*

Perkataan *molest* semula dipergunakan dalam pengertian sempit, yaitu mengenai tindakan paksa dalam pengertian sempit, yaitu mengenai tindakan paksa dalam waktu perang oleh alat-alat pemerintah dari Negara yang sedang berperang. Pengertian sempit inilah yang semula dipikirkan dalam praktik asuransi sebagai salah satu alasan yang dapat membebaskan tanggung jawab penanggung. Akan tetapi, dewasa ini sudah menjadi pendapat umum, bahwa apabila dalam polis disebutkan

bebas dari *molest*, pengertian tersebut dipakai dalam arti luas, yaitu meliputi juga perbuatan-perbuatan paksa yang dilakukan waktu damai seperti pembajakan laut atau segala tindakan dari pemerintah yang bersifat memaksa, misalnya penyitaan kapal.

Selain kewajiban, penanggung juga memiliki hak yang wajib didapatkan dari pihak tertanggung yaitu:⁵⁵

- 1) Hak penanggung untuk menerima premi dari tertanggung yang jumlahnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) Menerima pemberitahuan (*mededelingsplicht*) dari tertanggung. Hal ini diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi “Semua pemberitahuan yang keum atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukan dengan iktikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal”.⁵⁶
- 3) Hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung bahwa perjanjian asuransi termasuk perjanjian timbal balik, maka dari itu terlihat bahwa hak penanggung adalah paralel atau sejajar dengan kewajiban pihak tertanggung.

⁵⁵ *Ibid.*, Hlm 8

⁵⁶ Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

- 4) Memiliki premi dan bahkan menuntutnya dalam hal peristiwa yang diperjanjikan terjadi tetapi disebabkan oleh kesalahan tertanggung sendiri (Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
- 5) Memiliki premi yang sudah diterima dalam hal asuransi atau gugur yang disebabkan oleh perbutan curang dari tertanggung (Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)⁵⁷

2. Hak dan Kewajiban Tertanggung

Pihak kedua dalam perjanjian asuransi adalah tertanggung. Pengertian tertanggung (*verzekerde, insured*) adalah manusia dan badan hukum, sebagai pihak yang berhak dan berkewajiban, dalam perjanjian asuransi, dengan membayar premi asuransi. Tertanggung ini dapat:⁵⁸

- 1) Dirinya sendiri - seorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri;
- 2) Seorang ketiga – harus disebut dalam polis yang diatur dalam Pasal 267 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi “Bilamana dalam polisnya tidak dinyatakan, bahwa pertanggungan itu diadakan atas beban pihak ketiga, tertanggung dianggap telah mengadakannya untuk dirinya sendiri”.

⁵⁷ Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, Hlm.22

⁵⁸ *Ibid.*, Hlm 4

- 3) Dengan perantara seorang makelar, tetapi hal ini makelar tersebut, sebagai kuasa tak terikat oleh perjanjian asuransi itu.

Dalam perjanjian asuransi siapapun yang mempunyai peluang atau kemungkinan menderita kerugian dapat mengalihkannya kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung. Peralihan risiko ini hanya mungkin terjadi dengan mengadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan. Dengan adanya peralihan risiko berdasarkan perjanjian tersebut, mengakibatkan adanya pergeseran beban risiko yang semula ada pada pihak calon tertanggung kepada penanggung. Keadaan tersebut memberikan dampak positif, yaitu adanya kepastian stabilitas posisi ekonomi bagi pihak tertanggung. Dampak positif yang dinikmati oleh tertanggung, memberikan pengaruh positif pula dalam tata kehidupan baik secara ekonomis maupun sosial.⁵⁹

Perjanjian asuransi yang melibatkan penanggung dan tertanggung menimbulkan kewajiban pada tertanggung yang harus dipenuhi kepada pihak penanggung, kewajiban tersebut adalah:⁶⁰

- 1) Kewajiban bagi tertanggung untuk membayar premi kepada perusahaan asuransi (tertanggung).
- 2) Tertanggung wajib memberitahukan keadaan-keadaan sebenarnya mengenai barang yang dipertanggungkan hal diatur dalam Pasal 251

⁵⁹ Sri Rejeki, *Op.Cit.*, Hlm. 88

⁶⁰ H. Mashudi, Moch. Chidir Ali, *Op.Cit.*, Hlm 5

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi “Semua pemberitahuan yang keum atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukan dengan iktikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungannya itu batal”.⁶¹

- 3) Tertanggung wajib untuk mencegah kerugian supaya dapat dibatasi hal ini diatur dalam Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi “Dengan tidak mengurangi ketentuan khusus yang telah dibuat tentang berbagai macam pertanggungannya, tertanggung wajib dengan giat mengusahakan agar kerugian terhindar atau berkurang, setelah kejadian tersebut ia harus segera memberitahukan kepada penanggung; semua dengan ancaman penggantian kerugian, biaya, dan bunga bila alasan untuk itu. Biaya yang dikeluarkan oleh tertanggung untuk menghindari atau mengurangi kerugian menjadi beban penanggung, meskipun hal itu bila ditambahkan pada kerugian yang diderita, melampaui jumlah uang yang dipertanggungkan, atau daya upaya yang dilakukan itu telah sia-sia belaka”.⁶²

⁶¹ Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

⁶² Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

- 4) Dan kewajiban khusus bagi tertanggung yang mungkin disebutkan dalam polis asuransi.
- 5) Memberitahukan kepada penanggung bahwa telah terjadi peristiwa yang menimpa obyek yang diasuransikan, berikut usaha-usaha pencegahannya.⁶³

Selain kewajiban, tertanggung juga memiliki hak yang harus didapatkan dari tertanggung, hak tersebut adalah:⁶⁴

- 1) Menerima polis asuransi sebagai dokumen asuransi.
- 2) Tertanggung berhak atas penggantian kerugian apa bila terjadi peristiwa tidak tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi.
- 3) Dan hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban penanggung.

Selain itu terdapat hak-hak lain yang dimiliki oleh tertanggung yaitu:

- 1) Melalui pengadilan, tertanggung dapat membebaskan penanggung dari segala kewajibannya pada waktu yang akan datang; untuk selanjutnya, tertanggung dapat mengasuransikan kepentingannya kepada penanggung yang lain untuk waktu dan bahaya yang sama dengan asuransi yang pertama (Pasal 272 Kitab Undang Undang Hukum Dagang)

⁶³ Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, Hlm 22

⁶⁴ *Ibid.*, Hlm. 5

- 2) Mengadakan *solvabiliteit verzekering*, karena bertanggung ragu-ragu akan kemampuan penanggung (Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang); Dalam hal ini, harus tegas bahwa bertanggung hanya akan mendapat ganti kerugian dari salah satu penanggung saja.
- 3) Menuntut pengembalian premi baik seluruhnya maupun sebagian, apabila perjanjian asuransi batal atau gugur; hak bertanggung mengenai hal ini dilakukan apabila bertanggung beritikad baik, sedangkan penanggung bersangkutan belum menanggung risiko (premi restorno, Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)

Asuransi merupakan suatu mekanisme kerja diantara para pihak yang mengadakan perjanjian, karena perusahaan asuransi sebagai penanggung berjanji dan menawarkan suatu pembayaran kepada pihak bertanggung, suatu jumlah tertentu. Pembayaran tersebut baru dilakukan apabila bertanggung/pemegang polis menderita kerugian karena suatu peristiwa yang belum pasti. Sebagai imbalannya karena perusahaan asuransi sebagai penanggung harus menerima beban untuk membayar kerugian yang, maka penanggung mengajukan suatu “harga” yang disebut sebagai premi.⁶⁵

⁶⁵ Sri Rejeki, *Op.Cit.*, Hlm 89

Perlu ditentukan subjek asuransi, yaitu yang disebutkan namanya di dalam polis asuransi sebagai tertanggung, adalah dalam rangka klaim (bila ada) karena penanggung hanya berurusan dengan tertanggung (subjek).⁶⁶

(1) Bila penjual sebagai subyek dalam asuransi, maka bila ada klaim, penanggung hanya berurusan dengan penjual sebagai tertanggung.

(2) Bila pembeli sebagai subyek dalam asuransi, maka bila ada klaim, penanggung hanya berurusan dengan pembeli sebagai tertanggung

C. Premi Asuransi

Menurut pengertian umum, premi adalah suatu yang diberikan sebagai hadiah atau derma, atau suatu yang dibayarkan ekstra sebagai pendorong atau perancang, atau suatu pembayaran tambahan di atas pembayaran normal.

Dalam ruang lingkup asuransi, premi merupakan:⁶⁷

(1) Imbalan jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung (asuransi kerugian).

(2) Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang

⁶⁶ Radiks Purba, *Op.Cit.*, Hlm135-136

⁶⁷ *Ibid.*, Hlm 105

(benefit) terhadap risiko hari tua maupun risiko kematian (asuransi jiwa).

Pengertian premi juga dijelaskan pada Pasal 1 Angka 29 Undang –Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal ini menjelaskan premi asuransi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.⁶⁸

Di dalam definisi Perjanjian Pertanggungan atau asuransi ternyata disebutkan tentang kata “premi”, sebagai suatu prestasi dari pihak tertanggung kepada penanggung. Premi ini biasanya ditentukan dalam suatu persentase dari jumlah yang dipertanggungkan, di dalam persentase tercermin penilaian risiko dari penanggung. Penilaian atau penghargaan dari penanggung mengenai risiko ini, dapat berbeda-beda pada beberapa penanggung, akan tetapi selalu dipengaruhi oleh hukum penawaran dan permintaan. Bagaimanapun juga suatu perusahaan asuransi akan menentukan besarnya premi itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan jumlah yang dipertanggungkan. Biasanya premi ini

⁶⁸ Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

dipenuhi oleh tertanggung terlebih dahulu. Kalau pertanggungan ini adalah untuk jangka lama , maka diadakan pembayaran premi yang periodik.⁶⁹

Dilihat dari Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum dagang, dapat disimpulkan bahwa premi merupakan kewajiban dari pihak tertanggung sebagai kontraprestasi dari ganti kerugian yang akan penanggung berikan kepadanya. Demikian juga pada Pasal 256, butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, polis asuransi harus memuat premi asuransi yang bersangkutan . Sehubungan dengan hal tersebut, premi merupakan syarat esensial dalam perjanjian asuransi. Berkaitan dengan hal itu pula, Burg (1973:59), megutip pendapat Scheltema yang membunyikan bahwa perjanjian asuransi tanpa premi merupakan suatu hibah bersyarat (*een schenking onder voorwaarde*). Pendapat tersebut dapat dipahami mengingat asuransi sebagai perjanjian timbal balik, sehingga agak ganjil apabila penanggung bersedia memberikan sejumlah uang ganti kerugian kepada tertanggung tanpa menerima kontra prestasi berupa premi.⁷⁰

Premi merupakan masalah pokok dalam asuransi. Bagi penanggung, premi sangat penting karena dengan premi yang dikumpulkan dari banyak tertanggung dalam waktu yang relatif lama sehingga terkumpul dana besar, maka penanggung akan mampu:

⁶⁹ Emy Pangaribuan, *Hukum Pertanggungan*, Ctk. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982, Hlm.41

⁷⁰ Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, Hlm 30-31

- (1) Mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti halnya sebelum kerugian menimpanya; atau
- (2) Menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sedemikian rupa sehingga ia mampu berdiri ditempat semula seperti keadaan sebelum kerugian menimpanya.

Premi-premi yang relatif kecil dikumpulkan oleh penanggung dari banyak tertanggung hingga terkumpul dana besar. Dana bila ada tertanggung ditimpa oleh suatu peristiwa sehingga menderita kerugian, maka untuk menutupi kerugian itu diambilkan dari dana yang terkumpul tadi.

Bagi tertanggung, premi juga sangat penting karena merupakan biaya baginya. Tinggi rendahnya premi pada umumnya menjadi pertimbangan pokok bagi tertanggung apakah menutup asuransi atas *interestnya* atau tidak.⁷¹

Disamping pertimbangan pokok ini, juga kesanggupan penanggung untuk menyelesaikan klaim dan kemampuan membayar ganti rugi dengan lancar merupakan menjadi pertimbangan penting bagi tertanggung. Walaupun premi rendah, tetapi bila penanggung tidak lancar menyelesaikan klaim, apalagi kurang mampu membayar ganti rugi, adalah sia-sia bagi tertanggung menutup asuransi.

Premi yang dibebankan kepada tertanggung ketika pengeluaran polis adalah premi yang dihitung berdasarkan:

⁷¹ Radiks Purba, *Op.Cit.*, Hlm 105

- (1) Data dan keterangan yang diberitahukan oleh penanggung ketika pertama manutup asuransi;
- (2) Luasnya risiko yang dijamin oleh penanggung sebagaimana yang dikehendaki oleh tertanggung.

Premi dasar ini lah yang dicantumkan pada polis dan pada umumnya tidak berubah selama data dan keterangan dan luasnya jaminan tidak berubah.⁷² Fungsi dari premi merupakan harga yang wajib diberikan oleh tertanggung kepada penanggung atau sebagai imbalan dari risiko yang diperalihkan kepada penanggung, yang termasuk di dalamnya adalah:⁷³

- (1) Banyaknya kerugian yang mungkin akan diderita itu, yang kebanyakan ini dipastikan di dalam suatu persentase dari jumlah pertanggungan.
- (2) Sejumlah uang sebagai penggantian dari ongkos-ongkos perusahaan dari penanggung.
- (3) Provisi untuk pengantara misalnya makelar, dan juga untung bagi penanggung serta jumlah cadangan.

Disini premi ditentukan dengan cara menanggung bersama-sama kerugian-kerugian yang diderita dalam periode tertentu misalnya satu kwartal, setengah tahun, sehingga jumlah premi itu tidak ditentukan lebih dulu pada

⁷² *Ibid.*, Hlm. 106

⁷³ Emmy Pangaribuan, *Op.Cit.*, Hlm. 41

waktu mengadakan pertanggungan itu. Kerugian dalam periode tertentu inilah yang dibebankan kepada tiap-tiap anggota dan ini dapat ditentukan sesudah periode itu, dengan menentukan uang muka (persekot) pada mulanya. Premi di sini seolah-olah sebagai iuran saja. Pembayaran premi biasanya dilakukan dengan pembayaran kontan pada waktu permulaan dari pertanggungan itu diadakan, tetapi apabila ini diperjanjikan dengan pembayaran terjamin, maka ini dilakukan pada waktu permulaan pembayaran tiap-tiap terjamin itu. Hal ini sering disertai suatu sanksi bahwa penanggung tidak terikat mengganti kerugian apabila kerugian timbul sebelum premi itu dibayar. Pertanggungan itu tetap masih ada, akan tetapi tertanggung dalam periode itu menjadi tidak ditanggung.⁷⁴

Premi yang dibayarkan oleh pembeli asuransi dalam asuransi jiwa tergantung kepada sifat kontrak yang telah dibuat antara perusahaan asuransi dengan tertanggung.⁷⁵

1.) Premi meningkat (*Natural Premium-Increasing Premium*)

Pembayaran premi di sini semakin lama semakin bertambah besar.

Pada waktu tahun-tahun permulaan premi asuransi yang dibayar rendah, tetapi setelah semakin lama semakin bertambah tinggi dari tahun ketahunnya oleh karena:

- a. Umur pemegang polis bertambah lama bertambah naik (tua) berarti risikonya semakin meningkat pula.

⁷⁴ *Ibid.*, Hlm. 42

⁷⁵ Abbas Salim, *Op.Cit.*, Hlm 31

b. Kemungkinan untuk meninggal dunia lebih cepat.

Umpama : Umur 30 tahun s/d 31 tahun premi $X + 1$

Umur 31 tahun s/d 32 tahun premi $X + 2$

Umur 32 tahun s/d 33 tahun premi $X + 3$

2.) Premi merata (*Level Premium*)

Pada *level premium* besarnya premi yang dilunasi oleh pemegang polis untuk setiap tahunnya sama (merata) besarnya. Sesungguhnya pada tahun-tahun permulaan pembayaran premi lebih besar daripada natural premium, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya pembayaran premi lebih rendah bila kita bandingkan dengan *increasing premium*.

D. Perjanjian Asuransi

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum. Hal ini perlu diperhatikan sehari-hari, terdapat berbagai macam hubungan hukum yang akibatnya tidak diatur oleh hukum. Hubungan yang demikian tidak termasuk dalam pengertian perjanjian.

Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan unsur esensial. Hal ini merupakan unsur pertama untuk sahnyanya suatu perjanjian menurut Pasal 1320

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila terjadi paksaan (*dwang*), kekeliruan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*), perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Hal ini disebabkan, terjadi cacat kehendak atas unsur kata sepakat dari perjanjian yang bersangkutan. Dengan kata sepakat, berarti para pihak setuju mengatur ketentuan tentang isi perjanjian, hak dan kewajiban serta akibat hukum yang timbul dari perjanjian itu. Apabila kesepakatan tersebut dilanggar pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut agar pihak lainnya dikenakan sanksi.⁷⁶

Sebagai suatu proses, perjanjian yang ideal seharusnya mampu mewartakan pertukaran kepentingan para pihak secara *fair* dan adil pada setiap fase atau periode dalam kontrak. Kontrak sebagai instrument hukum memfasilitasi pertukaran hak dan kewajiban yang diharapkan dapat berlangsung secara adil, pasti dan efisien, sesuai dengan kesepakatan para pihak yang membuat kontrak.

Untuk itu perlu dicermati adanya periode yang harus dilalui para pihak dalam proses pembentukan kontrak. Menurut Low Kee Yang, ada tiga periode dasar dalam kontrak yang meliputi:⁷⁷

“First, the parties would enter into negotiations; second, the actual contract would be made, whether in writing or oral; last, the terms of the contract would be fulfilled or it might be that only part of the contract is performed or that the contract is left totally unperformed.”

Menurut Ridwan Khairandy periode dalam perjanjian dapat dibedakan menjadi tiga tahap yaitu: pertama, periode pra kontrak (*pre contractual period*);

⁷⁶ Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, Hlm. 17

⁷⁷ Mokhammad Khoirul, *Op.Cit.*, Hlm 202

kedua, periode pelaksanaan kontrak (*contractual performance period*) dan ketiga, periode pasca kontrak (*post contractual period*).⁷⁸

Karena asuransi adalah perjanjian, ketentuan-ketentuan yang diutarakan diatas berlaku pula terhadap asuransi. Memang, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pada dasarnya, ketentuan perikatan dan perjanjian yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat berlaku bagi perjanjian, selama ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi, selama ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengatur sebaliknya.⁷⁹

Perjanjian asuransi supaya sah harus memenuhi semua syarat-syarat yang disebut sebagai suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya empat syarat:

- a. Pemesuaian kehendak
- b. Kecakapan pihak-pihak untuk mengikatkan diri
- c. Suatu hal tertentu
- d. Sebab yang diperbolehkan.

Mengenai syarat nomor satu diatur lebih khusus untuk perjanjian pertanggungan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka adanya paksaan, kekeliruan

⁷⁸ *Ibid.*, Hlm 203

⁷⁹ Suparman Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, Hlm. 17

dan penipuan dari persesuaian kehendak menyebabkan persesuaian kehendak itu tidak berlaku.

Perjanjian asuransi adalah bebas dalam bentuknya. Untuk terjadinya perjanjian itu tidak diharuskan adanya syarat-syarat yang lebih dari apa yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Perjanjian Asuransi ada segera setelah adanya persesuaian kehendak antara kedua pihak. Untuk berlaku sah Perjanjian asuransi, tidak tergantung pada adanya suatu syarat formalitas atau akta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sifat perjanjian pertanggungannya itu adalah konsensual.⁸⁰

Akan tetapi lebih bijaksana apabila dibuat suatu akta. Sebab perjanjian sedemikian itu adalah mengenai nilai keuangan yang jumlahnya sangat besar dan tentang pemberitahuan dari semua keadaan yang diketahui oleh si bertanggung mengenai benda yang dipertanggungjawabkan adalah sangat diperlukan. Sehingga adalah sangat baik dan bijaksana apabila para pihak dapat membuktikan secara tertulis bahwa telah ada perjanjian asuransi pada saat terjadi kerugian.⁸¹

Dalam ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi sebagai suatu perjanjian harus dibentuk secara tertulis dengan suatu akta yang dinamakan polis. Pasal ini menunjukkan bahwa seolah-olah bagi suatu

⁸⁰ Emmy Pangaribuan, *Op.Cit.*, Hlm. 18

⁸¹ *Ibid* Hlm.19

persetujuan asuransi terdapat syarat mutlak berupa suatu tulisan yang dinamakan polis asuransi, dalam artian bahwa apabila tidak ada polis, maka tidak ada persetujuan asuransi.⁸² Dalam Pembuatan persetujuan mewajibkan penanggung untuk menandatangani polis dan menyerahkannya kepada tertanggung dalam jangka waktu tertentu hal ini diatur dalam Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Menurut Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, hanya penanggung yang menandatangani polis, berarti semacam perjanjian unilateral, tetapi mengikat kedua belah pihak, yaitu penanggung dan tertanggung.⁸³

Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Di samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.⁸⁴

⁸² Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, Hlm24

⁸³ Radiks Purba, *Op.Cit.*, Hlm.43

⁸⁴ Diana Kusuma Sari, *Kekuatan Polis Asuransi Sebagai Alat Bukti*, at <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1191/fungsi-polis> Jun.1.2016

Dari Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Prof. Emmy Pangaribuan Simanjutak, S.H, berpendapat bahwa sifat-sifat asuransi dapat diuraikan sebagai berikut:⁸⁵

- 1) Asuransi itu pada dasarnya adalah suatu perjanjian kerugian (*schadevergoeding* atau *indemniteits contract*). Dalam hal ini jelas bahwa penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (prinsip *indemniteit*)
- 2) Bahwa asuransi itu adalah suatu perjanjian bersyarat artinya bahwa kewajiban mengganti kerugian dari penanggung hanya dilaksanakan jika peristiwa yang tertentu atas mana diadakan asuransi itu terjadi. Jadi, pelaksanaan kewajiban mengganti rugi digantungkan pada satu syarat.
- 3) Asuransi adalah suatu perjanjian timbal balik artinya, bahwa kewajiban penanggung mengganti kerugian dihadapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi asuransi walaupun dengan pengertian bahwa kewajiban membayar premi itu tidak bersyarat atau tidak digantungkan pada satu syarat.

⁸⁵ Djoko Prakoso, *Op.Cit.*, Hlm 24

Sifat-sifat yang telah dijelaskan diatas tidak sepenuhnya ada dalam asuransi jiwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam asuransi jiwa tidak dapat dikatakan bahwa kematian seseorang itu dapat diganti rugi dengan sejumlah uang sehingga ganti rugi yang dibayarkan sama jumlahnya atau nilainya dengan kerugian yang diderita karena meninggalnya seseorang. Unsur ganti rugi sejumlah nilai yang diderita dalam asuransi jiwa tidak merupakan unsur esensial. Dalam asuransi jiwa tertanggung setelah memperoleh ganti rugi mungkin atau dapat saja menjadi berada dalam kedudukan finansial yang lebih baik dari kedudukan sebelumnya. Oleh karena itulah dapat dikatakan bahwa asuransi jiwa atau asuransi jumlah terutama yang diadakan seseorang atas jiwanya sendiri dapat merupakan tabungan sekiranya pada akhir periode asuransi tersebut sebelum tertanggung meninggal dunia.⁸⁶

Prof.P.L. Wery, dalam bukunya *Hoofzaken van het verzekeringsrecht* berpendapat juga mengenai batasan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia, yang sama dengan Pasal 246 juga dari *Wetboek van Koophandel* menyimpulkan bahwa Pasal tersebut mengandung tiga sifat pokok dari perjanjian asuransi atau pertanggungan sebagai berikut:⁸⁷

- 1) Asuransi pada dasarnya merupakan kontrak atau perjanjian ganti kerugian atau kontrak indemnitas pihak yang satu (penanggung) mengingat dirinya terhadap pihak yang lain (pengambil asuransi)

⁸⁶ Ibid. Hlm 26

⁸⁷ Sri Rejeki, *Op.Cit.*, Hlm 84

atau bertanggung) untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita olehnya.

- 2) Asuransi merupakan perjanjian bersyarat, dalam arti bahwa penanggung mengganti kerugian pihak tertanggung ditentukan atau bertanggung pada peristiwa yang tidak dapat dipastikan terlebih dahulu.
- 3) Asuransi merupakan perjanjian timbal balik dan penanggung terdapat ikatan bersyarat terhadap tertanggung untuk membayar ganti rugi, tetapi sebaliknya dari sisi tertanggung terdapat ikatan tidak bersyarat untuk membayar premi.

Menurut Prof.P.L. Wery selanjutnya masih dalam bukunya yang sama, dikemukakan lagi dua sifat lain dari perjanjian asuransi, meskipun tidak terdapat pada Pasal yang sama (Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) tetapi dalam Pasal-Pasal lain yaitu pada Pasal 257 dan Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai berikut.⁸⁸

- 1) Asuransi merupakan perjanjian berdasarkan konsensus, dapat terjadi setelah ada kata sepakat, artinya merupakan perjanjian tanpa bentuk.

⁸⁸ *Ibid.*, Hlm 85

- 2) Asuransi mempunyai sifat kepercayaan yang istimewa, saling percaya-mempercayai di antara para pihak adalah yang menentukan perjanjian itu sendiri.

E. Ingkar Janji (Wanprestasi)

1. Pengertian Ingkar Janji (Wanprestasi)

Dalam perjanjian Prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut. Jadi, dalam suatu perjanjian salah satu pihak (biasanya kreditur atau yang berpiutang) menuntut prestasi kepada pihak lainnya (biasanya debitur atau yang berutang). Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata prestasi terbagi dalam tiga macam:

- b. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (Prestasi ini terdapat dalam Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau perbuatan sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- d. Prestasi Untuk tidak melakukan sesuatu (prestasi jenis ini terdapat dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Apabila seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka kewajiban pihak tersebut untuk melaksanakannya..⁸⁹

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang telah diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan “wanprestasi”. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk.⁹⁰ Dalam *restatement of the law of contract* (Amerika Serikat) wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam *total breaches* dan *partial breaches*. *Total Breaches* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial breaches* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.⁹¹

Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna yaitu debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya sehingga kreditor tidak memperoleh apa yang diperjanjikan oleh pihak lawan. Adapun pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya

⁸⁹ Bung Pokrol, *Perbuatan Melawan Hukum Atau Wanprestasi*, at <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2028/perbuatan-melanggar-hukum-atau-wanprestasi> Jun. 1. 2016. 19.27 WIB

⁹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. PT. Intermasa, Jakarta, 2002, Hlm.45

⁹¹ Salim HS, *Hukum Kontrak Tori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Ctk. Sinar Grafika, Jakarta 2006. Hlm 98

atau dilakukan tidak menurut selayaknya.⁹² Atau dengan kata lain debitor tidak melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁹³ Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*”. *Wan* berarti buruk atau jelek dan *prestatie* berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Jadi, wanprestasi adalah prestasi yang buruk atau jelek. Secara umum artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.⁹⁴

Wujud dari tidak memenuhi perikatan ada tiga macam, yaitu:⁹⁵

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan,
- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan,

⁹² Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. FH.UII Press, Yogyakarta, 2014. Hlm.278

⁹³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

⁹⁴ *Ibid*, Hlm.279

⁹⁵ Mariam Danus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Ctk.PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm 18

- c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁹⁶

2. Penyebab Wanprestasi

Dalam melaksanakan prestasi, ada kalanya debitor tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Ada penghalang ketika debitor melaksanakan prestasi yang dimaksud. Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu.⁹⁷

1. Karena keadaan memaksa (*force majeure, overmacht*), sesuatu yang terjadi diluar kemampuan debitor, debitor tidak bersalah.
2. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian
 - a. Kesalahan

Kesalahan di sini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Dapat dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu, kalau ia sebenarnya dapat menghindarkan terjadinya peristiwa yang

⁹⁶ Subekti, *Op.Cit.*, Hlm 45

⁹⁷ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, 278

merugikan itu, baik dengan tidak berbuat atau berbuat yang lain, dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya.⁹⁸

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya, kalau ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Dengan kata lain debitur dengan debitur sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur. Sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.⁹⁹

b. Kesengajaan

Dalam hal ini ada kesengajaan, maka timbulnya kerugian memang dikehendaki; bahwa di sini orang melakukan suatu tindakan atau mengambil suatu sikap yang menimbulkan kerugian, memang diniati dan dikehendaki.¹⁰⁰

Pada prinsipnya orang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena salahnya. Bahkan orang bertanggung jawab atas kerugian yang

⁹⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Penerbit Alumni, Bandung, 1993, Hlm 89

⁹⁹ *Ibid.*, Hlm 91

¹⁰⁰ *Ibid.*, Hlm 95

timbul karena orang di bawahnya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁰¹

3. Akibat Adanya Wanprestasi

Akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan kepada hakim, tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum. Dalam hal ini wanprestasi merupakan syarat batal. Akan tetapi, beberapa ahli hukum berpendapat sebaliknya, bahwa dalam hal terjadinya wanprestasi perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim dengan alasan antara lain bahwa sekalipun debitur sudah wanprestasi hakim masih berwenang untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk memenuhi perjanjian.¹⁰²

Ada empat akibat adanya wanprestasi:¹⁰³

a. Perikatan tetap ada.

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapatkan

¹⁰¹ *Ibid.*, Hlm 96

¹⁰² Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 63

¹⁰³ Salim HS, *Op.Cit.*, Hlm 99

keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ganti rugi sering diperinci kedalam tiga unsur: Biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongsokan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak, yang dimaksud dengan istilah rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur, dan yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (bahasa belanda: *winstderving*), yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.¹⁰⁴

Menurut Undang-Undang tidak semua wujud kerugian yang dapat dimintakan penggantian. Jadi kerugian yang dapat dimintakan penggantian

¹⁰⁴ Subekti, *Op.Cit.*, Hlm 47

hanyalah kerugian yang dapat dikira-kira, dapat di taksir pada saat perjanjian dibuat (*te voorzien*) dan yang benar-benar dapat dianggap sebagai akibat langsung dari wanprestasi pihak debitur.¹⁰⁵

Jika barang yang harus diserahkan itu berupa uang kontan, maka yang dapat dimintakan sebagai ganti kerugian adalah bunga uang menurut ketentuan Undang-Undang; dalam hal ini apa yang disebut “*moratoire interessen*” (bunga wanprestasi) sebesar 6% pertahun, dan terhitung sejak tanggal pemasukan surat gugatan ke pengadilan.¹⁰⁶



¹⁰⁵ Djohari Santoso, Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Ctk. Bagian Penerbitan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1983 Hlm.59

¹⁰⁶ *Ibid.*, Hlm 60

BAB III

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP KEGAGALAN PEMBAYARAM KLAIM

A. Kegagalan Pembayaran Klaim Asuransi oleh Perusahaan Asuransi Jiwa PT BAKRIE LIFE

Bakrie Life Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam menunjang perekonomian di Indonesia. Selain itu asuransi juga merupakan salah satu Lembaga Keuangan Non-Bank yang banyak diminati oleh masyarakat karena dianggap dapat *mengcover* kerugian atas *evenement* yang terterjadi. Namun dewasa ini semakin banyak permasalahan yang terjadi di bidang asuransi salah satunya fenomena kegagalan pembayaran klaim dari perusahaan asuransi terhadap dana milik anggota asuransi. Sebagai contoh penulis mengambil kasus gagal bayar yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE milik BAKRIE GROUP.

Pada tahun 2005 PT BAKRIE LIFE mengeluarkan produk asuransi jiwa berbasis investasi dengan lebih fokus pada pemberian *return investment* yang maksimum dan pasti (*fixed rate*), produk asuransi tersebut dinamakan Diamond Investa. Diamond Investa ini berbeda dengan produk unit-link ataupun reksadana

yang memberikan *opportunity return* yang menjanjikan namun tidak digaransi.¹⁰⁷ Produk ini relatif menggiurkan bagi masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tertarik, karena selain investasi masyarakat juga dapat mengasuransikan jiwanya sekaligus. Produk Diamond Investasi menawarkan hasil investasi kepada nasabah yang cukup tinggi yaitu sekitar 13% pertahun. Untuk dapat memberikan bunga yang cukup tinggi tersebut PT. BAKRIE LIFE menginvestasikan 80% dana milik nasabahnya ke dalam pasar modal.¹⁰⁸

Perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE dan tertanggung melakukan perjanjian yang mengikat antara dua subjek hukum yaitu perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE dan tertanggung. Keduanya menuangkan perjanjian tersebut kedalam polis asuransi. Polis asuransi ini menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat kepada para pihak dan wajib pula untuk taati.

Kasus perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE ini terjadi pada masa pelaksanaan kontrak. Pada Periode ini para pihak mengadakan kontrak melaksanakan isi kesepakatan. Periode pelaksanaan kontrak ini dimulai sejak para pihak mencapai kata sepakat, dan berakhir seiring dengan berakhirnya kontrak.¹⁰⁹ Pada waktu itu perjanjian masih berjalan antara perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE dengan tertanggung namun di tengah perjanjian perusahaan

¹⁰⁷ Angga Aliya ZRF, *Diamond Investa Produk Nekat Bakrie Life*, at <http://finance.detik.com/read/2009/09/28/102435/1210143/5/diamond-investa-produk-nekat-bakrie-life>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2016, Pukul 18.22 WIB

¹⁰⁸ Rei, *Belajar Dari Bakrie Life*, at <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/10/02/09232231/Belajar.dari.Bakrie.Life>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2016, Pukul 18.30 WIB

¹⁰⁹ Mokhama Khoirul Huda, *Op.Cit.*, Hlm 204

asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE tidak dapat memenuhi kewajibannya karena krisis global yang melanda sehingga perusahaan mengalami kerugian.

Dengan tidak dipenuhinya kewajiban perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE kepada tertanggung maka perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE tidak menjalankan asas iktikad baik. Dalam melaksanakan perjanjian, terdapat kewajiban bagi para pihak yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Iktikad baik dalam hukum Romawi Kuno mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. *Pertama*, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. *Kedua*, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. *Ketiga*, para pihak mematuhi kewajiban dan perilaku sebagai orang terhormat dan jujur walaupun kewajiban itu tidak secara tegas diperjanjikan.¹¹⁰ Perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE tidak memenuhi asas iktikad baik yang pertama. Perusahaan seharusnya berkewajiban memberikan klaim asuransi berupa hasil investasi 13% pertahun dan klaim asuransi jiwa namun hal tersebut tidak dipenuhi padahal kewajiban yang harus dibayarkan sudah jatuh tempo.

Pada Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga telah menetapkan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan

¹¹⁰ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, Hlm 125

keadilan.¹¹¹ Iktikad baik tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa iktikad baik hanya muncul sebatas pada tahap pelaksanaan kontrak. Iktikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual, artinya iktikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra kontraktual, kontraktual, dan pelaksanaan kontrak.¹¹²

Asuransi sebagai suatu perjanjian yang mengikat bagi para pihak menimbulkan hak dan kewajiban kepada keduanya pula. Kewajiban yang paling pokok didalam perjanjian asuransi adalah tertanggung wajib untuk membayar premi asuransi dan penanggung wajib untuk memberikan klaim asuransi yang telah disepakati oleh para pihak. Seperti perjanjian yang telah dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE. Tertanggung asuransi pada PT. BAKRIE LIFE memberikan premi sebagai investasi sekaligus sebagai asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE wajib untuk memberikan 13% hasil investasi pertahun dan klaim asuransi jiwa kepada tertanggung.

Dalam hal ini tertanggung sudah memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim asuransi sebagai investasi sekaligus proteksi jiwa (asuransi jiwa). Sebaliknya klaim asuransi sebagai hak bagi tertanggung oleh perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE wajib dipenuhi, namun krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 mengakibatkan perusahaan tidak mampu memenuhi

¹¹¹ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit.*, Hlm. 135

¹¹² *Ibid.*, Hlm 139

kewajibannya tersebut karena perusahaan mengalami kerugian atas dana yang di tanamkan dalam pasar modal sebagai investasi.

Prestasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE adalah memberikan sesuatu berupa hasil investasi sebesar 13% pertahun dan klaim asuransi jiwa sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Jenis prestasi yang tidak dipenuhi berdasarkan jenis prestasi yang sudah dijelaskan diatas adalah prestasi untuk memberikan sesuatu. Tidak dilakukannya pemenuhan prestasi oleh perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE maka perusahaan telah melakukan wanprestasi.

Perihal wanprestasi dari pihak debitur harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan terlebih dahulu secara resmi, dengan memperingatkan debitur bahwa pihak kreditur menginginkan debitur melakukan pembayaran secara seketika atau dalam jangka waktu singkat.¹¹³ Penagihan ini telah dilakukan tertanggung kepada perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE hingga berkali-kali. Nasabah produk asuransi jiwa Diamond Investa telah berkali-kali menagih kewajiban pembayaran kepada perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE bahkan bahkan semenjak tahun 2008.¹¹⁴ Berbagai upaya telah dilakukan oleh tertanggung termasuk unjuk rasa yang dilakukan pada akhir tahun 2015 lalu. Unjuk rasa ini dilakukan di depan kantor Oritas Jasa Keuangan (OJK)

¹¹³ Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Op.Cit.*, Hlm 57

¹¹⁴ Yodie Herdian, *KASUS BAKRIE LIFE: Nasabah Kembali Tagih Pembayaran Kewajiban*.
At <http://finansial.bisnis.com/read/20140513/215/227369/kasus-bakrie-life-nasabah-kembali-tagih-pembayaran-kewajiban>, Mei, 13. 2014

dan Wisma Bakrie di Jakarta.¹¹⁵ Namun hingga tahun 2016 ini, dana yang menjadi hak tertanggung belum juga dilunasi.

Perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE tidak memenuhi wujud dari perikatan berupa perusahaan tidak memenuhi perikatan yang telah diperjanjikan berupa 13% hasil investasi setiap tahunnya dan klaim asuransi. Wujud dari tidak memenuhi perikatan ada tiga macam, yaitu:¹¹⁶

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan.
- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan.
- c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹¹⁷

Wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE merupakan sebuah kelalaian yang mana kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.¹¹⁸ Krisis ekonomi global merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi namun hal tersebut mempunyai

¹¹⁵ Haikal Pasya, *Nasabah Bakrie Life Bakal Demo Lagi*, at. <http://www.beritasatu.com/ekonomi/327478-nasabah-bakrie-life-bakal-demo-lagi.html> . Desember, 4. 2015

¹¹⁶ Mariam Danus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Ctk.PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm 18

¹¹⁷ Subekti, *Op.Cit.*, Hlm 45

¹¹⁸ Ibid. Hlm 91

kemungkinan untuk terjadi. Pada saat mengalami krisis, *brand image* perusahaan selalu menjadi pertarungan. Oleh karena itu manajemen krisis menjadi suatu hal yang tak terelakkan lagi untuk dipersiapkan oleh perusahaan, salah satu caranya adalah dengan melakukan branding. Branding ibarat proses mencari teman, kita harus melakukannya jauh-jauh hari karena dibutuhkan energi dan waktu yang banyak.¹¹⁹ Oleh karena itu kemungkinan adanya krisis global seharusnya sudah diperkirakan oleh perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE ketika akan mengeluarkan produk Asuransi Jiwa yang berbasis investasi (Diamond Investa) mengingat dana yang dihimpun akan ditanamkan dalam pasar modal sebagai investasi dan dana yang akan dikeluarkan sebagai investasi milik bertanggung tidak lah sedikit.

Pada dasarnya wanprestasi berasal dari adanya kesalahan (*schuld*) debitor, yakni tidak melaksanakan kewajiban kontraktual yang seharusnya ditunaikan. Kesalahan tersebut adalah kesalahan dalam arti luas, yaitu berupa kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan (*onachtzaamheid*). Dalam arti sempit kesalahan hanya bermakna kesengajaan.¹²⁰

¹¹⁹ Anik Hasanah, *Tak Dapat Prediksi, Namun Krisis Dapat Ditanggulangi*, At. http://www.rri.co.id/post/berita/205422/sosial/tak_dapat_diprediksi_namun_krisis_dapat_ditanggulangi.html. Okt. 2, 2015

¹²⁰ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, 281

Wanprestasi yang dilakukan perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE merupakan sebuah kelalaian berdasarkan tidak terpenuhinya kewajiban yang memiliki dua kemungkinan alasan, yaitu:¹²¹

1. Karena keadaan memaksa (*force majeure, overmacht*), sesuatu yang terjadi diluar kemampuan debitor, debitor tidak bersalah.
2. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian

Kesalahan adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Dapat dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu, kalau ia sebenarnya dapat menghindarkan terjadinya peristiwa yang merugikan itu, baik dengan tidak berbuat atau berbuat yang lain, dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya.¹²²

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya, kalau ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitor yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Dengan kata lain debitor dengan debitor sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitor. Sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitor seharusnya tahu

¹²¹ *Ibid.*, 278

¹²² J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Penerbit Alumni, Bandung, 1993, Hlm 89

atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.¹²³

Pada prinsipnya orang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena salahnya. Bahkan orang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena orang di bawahnya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹²⁴

Akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan kepada hakim, tetapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum. Dalam hal ini wanprestasi merupakan syarat batal. Akan tetapi, beberapa ahli hukum berpendapat sebaliknya, bahwa dalam hal terjadinya wanprestasi perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim dengan alasan antara lain bahwa sekalipun debitur sudah wanprestasi hakim masih berwenang untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk memenuhi perjanjian.¹²⁵

Ada empat akibat adanya wanprestasi:¹²⁶

a. Perikatan tetap ada.

Kreditor masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditor berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan

¹²³ Ibid. Hlm 91

¹²⁴ Ibid. Hlm 96

¹²⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Kencana, Jakarta, 2008, Hlm. 63

¹²⁶ Salim HS, *Op.Cit.*, Hlm 99

prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur. Penggantian ganti rugi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Atas dasar yang sudah dijelaskan maka perikatan antara perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE dengan nasabah tetap berlangsung perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE wajib memenuhi kewajiban

pembayaran sesuai yang sudah diperjanjikan, selain itu bertanggung dapat menuntut ganti rugi yang telah dideritanya dan PT Asuransi.

1. Rearuransi Untuk Meminimalkan Resiko

Produk asuransi jiwa Diamond Investa milik perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE merupakan produk asuransi jiwa berbasis investasi. Kasus yang menimpa perusahaan ini merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE. Produk ini memang mirip dengan produk asuransi jiwa Unit-Link namun, Produk Diamond Investa berbeda dengan unit-link yang membebankan risiko investasi di pundak pemegang polis. Menghindari berasuransi karena takut tertimpa kasus serupa bukan hal yang bijaksana karena asuransi merupakan salah satu bagian terpenting dari perencanaan keuangan.¹²⁷

Setiap usaha tidak hanya usaha perasuransian memiliki kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Terdapat risiko yang bisa saja terjadi dalam menjalankan usaha. Dalam usaha asuransi terdapat salah satu upaya untuk meminimalkan risiko yaitu dengan reasuransi atau asuransi ulang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, mendefinisikan usaha reasuransi sebagai usaha jasa pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan

¹²⁷ Dikutib dari <http://www.asuransi-allianz.id/2012/04/bahaya-investasi-di-asuransi.html> , diakses pada tanggal 3 Oktober 2016, Pukul 16.42 WIB

penjamin, atau perusahaan reasuransi lainnya.¹²⁸ Perusaha reasuransi dapat menjalankan usaha bidang asuransi kerugian dan atau asuransi jiwa. Kegiatan usaha asuransi dan reasuransi merupakan kegiatan usaha yang berkesinambungan. Persambungan tersebut dapat dilihat pada kedudukan penanggung. Pada perusahaan asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dan tertanggung. Sedangkan pada perusahaan reasuransi penanggung ulang menerima pengalihan risiko dari penanggung. Jadi, kedudukan penanggung adalah sebagai tertanggung dalam reasuransi atau asuransi ulang. Hubungan hukum antara penanggung dan penanggung ulang didasarkan pada perjanjian.¹²⁹

Reasuransi atau reasuransi ulang adalah perjanjian adalah perjanjian antara penanggung (*insurer*) dan penanggung ulang (*reinsurer*), berdasarkan perjanjian tersebut penanggung ulang menerima premi dari penanggung yang jumlahnya ditetapkan lebih dulu, dan penanggung ulang bersedia untuk membayar ganti kerugian kepada penanggung, bilamana dia membayar ganti rugi kepada tertanggung sebagai akibat asuransi yang dibuat antara penanggung dan tertanggung. Ini berarti, bahwa dalam perjanjian reasuransi, penanggung mengasuransikan lagi risiko yang menjadi tanggungannya itu kepada penanggung ulang. Jadi, terdapat asuransi berurutan dan bertingkat.¹³⁰

¹²⁸ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

¹²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, Hlm 139

¹³⁰ *Ibid.*, Hlm.140

Reasuransi diatur dalam Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang) yang berbunyi “Penanggung selalu dapat mempertanggungkan lagi hal yang telah ditanggung olehnya.”¹³¹ Reasuransi atau asuransi ulang bertujuan untuk memungkinkan penanggung membayar klaim kepada tertanggung dalam hal terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian, sedangkan penanggung khawatir jika ia tidak mampu membayar klaim tersebut. Oleh karena itulah penanggung mengasuransikan ulang apa yang telah menjadi tanggungannya.¹³² Tujuan reasuransi tersebut untuk meringankan beban penanggung.

Bila suatu ketika terjadi klaim atas suatu polis, perusahaan reasuransi bertanggung jawab atas *ceding company* bukan terhadap tertanggung. Reasuransi penting bagi pembeli asuransi karena beberapa alasan:¹³³

- a. Reasuransi meratakan risiko yang meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan asuransi. Ini membuat polis asuransi itu menjadi lebih meyakinkan.
- b. Reasuransi memudahkan penempatan risiko besar atau risiko luar biasa pada suatu perusahaan asuransi saja sehingga mengurangi waktu yang terbuang untuk mencari asuransi dan meniadakan perlunya

¹³¹ Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

¹³² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 141

¹³³ Hasyimi Ali, *Op. Cit.*, Hlm 239

banyak polis untuk satu resiko. Ini merupakan biaya, baik untuk pembeli maupun penjual.

- c. Reasuransi membantu perusahaan asuransi kecil tetap jalan, sehingga meningkatkan kompetisi dalam industri ini. Tanpa reasuransi, perusahaan asuransi kecil akan sangat sulit bersaing dengan perusahaan asuransi besar.

Karena penjelasan diatas penulis berpendapat meskipun tidak diketahui apakah perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE menggunakan jasa reasuransi atau tidak, namun setiap perusahaan asuransi perlu untuk mereasuransikan perusahaan asuransinya. Dengan adanya reasuransi perusahaan dapat meminimalkan resiko. Dalam kasus perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE, dengan adanya reasuransi setidaknya pemenuhan kewajiban atas klaim asuransi oleh PT. BAKRIE LIFE dapat dibayarkan dengan menggunakan klaim dari perjanjian reasuransi dengan perusahaan reasuransi sehingga masyarakat tidak dirugikan.

A. Tanggung Jawab Penanggung

1. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa PT BAKRIE LIFE yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Asuransi sebagai lembaga keuangan Non-Bank diatur dalam Undang-Undang. Asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Sehingga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini masih relatif baru.

Pengaturan asuransi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan pada perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung secara timbal balik. Sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut dengan polis asuransi. Pengaturan asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang meliputi substansi berikut ini:¹³⁴

- a. Asas-asas asuransi;
- b. Perjanjian asuransi;
- c. Unsur-unsur asuransi;
- d. Jenis-jenis asuransi.

Jika Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengutamakan pengaturan asuransi dari segi keperdataan, maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengutamakan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan administratif, yang jika dilanggar mengakibatkan pengenaan sanksi pidana dan administratif. Pengaturan dari segi bisnis artinya

¹³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 18

perusahaan asuransi harus menjalankan usaha perasuransian sesuai dengan aturan hukum perasuransian dan perusahaan yang berlaku. Dari segi publik administrasi artinya kepentingan masyarakat dan Negara tidak boleh dirugikan. Jika hal ini dilanggar, maka pelanggaran tersebut diancam dengan sanksi pidana dan sanksi administratif menurut Undang-Undang Perasuransian.¹³⁵ Pada bagian ini penulis akan membahas asuransi dalam segi administratif dan pidana berdasarkan kasus perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE.

Lembaga Keuangan Non-Bank salah satunya lembaga perasuransi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (sebelumnya Bapepam-LK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan Non-Bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.¹³⁶

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Produk Asuransi ini

¹³⁵ *Ibid.*, Hlm 19

¹³⁶ Dikutib dari <http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx> diakses pada tanggal 4 Agustus 2016, Pukul 13.35 WIB

disebut dengan PAYDI (Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi).¹³⁷

Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi memberikan pengertian mengenai PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap resiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.¹³⁸ Dengan pengertian tersebut maka dapat kita lihat produk Diamond Investa merupakan salah satu Produk PAYDI. Produk ini sah-sah saja dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Produk PAYDI yang akan dikeluarkan oleh sebuah perusahaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:¹³⁹

- a. Memiliki proporsi perlindungan terhadap resiko kematian (dalam asuransi jiwa) dan manfaat yang dikaitkan dengan investasi.
- b. Memiliki masa pertanggungansan tertentu.
- c. Memiliki strategi investasi yang spesifik.

Undang-Undang Perasuransian juga mengatur mengenai pengawasan usaha perasuransian oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan oleh Otoritas

¹³⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015

¹³⁸ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015

¹³⁹ Lihat Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015

Jasa Keuangan diatur pada Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian “Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengatur dan pengawasan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.”¹⁴⁰

Dalam menjalankan usaha perasuransian perusahaan asuransi harus memenuhi standar perilaku usaha yang sudah ditentukan dalam Pasal 11 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang terdiri atas:¹⁴¹

- a. Syarat-syarat polis asuransi;
- b. Tingkat premi;
- c. Penyelesaian klaim;
- d. Persyaratan keahlian di bidang perasuransian; dan
- e. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

Namun, apabila kita lihat pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian maka standar perilaku usaha asuransi diatur lebih ketat. Pasal ini berbunyi “Perusahaan Perasuransian

¹⁴⁰ Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

¹⁴¹ Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai:¹⁴²

- a. Polis asuransi;
- b. Premi atau kontribusi;
- c. Underwriting dan pengenalan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta;
- d. Penyelesaian Klaim;
- e. Keahlian dibidang perasuransian;
- f. Distribusi atau pemasaran produk;
- g. Penanganan keluhan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta; dan
- h. Standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.”

Dilihat dalam Pasal tersebut maka jelas perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE tidak memenuhi poin d dan g. Perusahaan tidak menyelesaikan klaim dan Penanganan keluhan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Klaim tersebut berupa hasil investasi kepada nasabah yang cukup tinggi yaitu sekitar 13% pertahun. Perusahaan menjamin pemberian *return investment* yang maksimum dan pasti (*fixed rate*).¹⁴³ Perjanjian ini tentu tertuang dalam polis asuransi yang telah disepakati oleh para pihak. Penanganan keluhan

¹⁴² Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

¹⁴³ Angga Aliya ZRF, *Diamond Investa Produk Nekat Bakrie Life*, at <http://finance.detik.com/read/2009/09/28/102435/1210143/5/diamond-investa-produk-nekat-bakrie-life>. Diakses Pada 4 Agustus 2016, Pukul 13.37 WIB

Pemegang Polis atau tertanggung hingga saat ini belum juga terselesaikan. Hingga berbagai upaya telah dilakukan oleh tertanggung termasuk unjuk rasa yang dilakukan pada akhir tahun 2015 lalu. Unjuk rasa ini dilakukan di depan kantor Oritas Jasa Keuangan (OJK) dan Wisma Bakrie di Jakarta.¹⁴⁴ Hal ini dilakukan demi menuntut hak tertanggung.

Ketika terjadi suatu persoalan pembayaran klaim perusahaan harus segera menyelesaikan pembayaran tersebut secepat mungkin. Sehingga tertanggung dapat sesegera mungkin menerima haknya dan perusahaan dapat sesegera mungkin pula menyelesaikan kewajibannya. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak diatur mengenai keterlambatan penyelesaian klaim. Pembayaran klaim ini diatur dalam Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang berbunyi “Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.”¹⁴⁵

Pelanggaran yang dilakukan oleh PT Aasuransi Jiwa Bakrie Life ini terjadi pada tahun 2009 pada waktu itu badan pengawasan lembaga keuangan

¹⁴⁴ Haikal Pasya, *Nasabah Bakrie Life Bakal Demo Lagi*, at. <http://www.beritasatu.com/ekonomi/327478-nasabah-bakrie-life-bakal-demo-lagi.html> . Desember, 4. 2015

¹⁴⁵ Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

masih dilakukan oleh Bapemam-LK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhutang mulai tanggal 31 Desember 2013, tugas dan fungsi Bapepam-LK akan berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan.¹⁴⁶ Permasalahan perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE dulunya ditangani oleh Bapepam-LK yang kemudian beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagai usaha untuk pemenuhan memenuhi kewajiban Otoritas Jasa Keuangan memberikan kesempatan agar PT. BAKRIE LIFE bisa menyelesaikan kewajibannya. Karena, apabila izin PT. BAKRIE LIFE sudah dicabut, OJK tidak bisa memediasi antara nasabah dan manajemen PT. BAKRIE LIFE.¹⁴⁷ Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan ini dilakukan berdasarkan aturan yang terdapat pada Undang-Undang Perasuransian.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak diatur mengenai bagaimana tanggung jawab perusahaan asuransi apabila tidak memenuhi kewajiban klaim. Namun, kewajiban klaim perusahaan asuransi kini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Ketika suatu perusahaan asuransi berencana untuk menghentikan usahanya, perusahaan wajib melapor rencana pemberhentian

¹⁴⁶ Dikutip dari <http://www.sahamok.com/pasar-modal/tugas-dan-fungsi-bapepam-lk-pindah-ke-ojk/>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2016. Pukul 13.55 WIB

¹⁴⁷ Gita Rosiana, *OJK Memberikan Tenggat Waktu Untuk Bakrie Life Hingga Paruh Pertama 2014*. At <http://www.beritasatu.com/asuransi/169240-ojk-berikan-tenggat-waktu-untuk-bakrie-life-hingga-paruh-pertama-2014.html> Maret. 3, 2014

tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penghentian usaha asuransi diatur dalam Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi “Perusahaan Perasuransian yang menghentikan kegiatan usahanya wajib terlebih dahulu melaporkan rencana penghentian kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan”.¹⁴⁸

Sebelum melakukan pencabutan izin usaha perusahaan wajib terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajibannya. Pemenuhan kewajiban ini diatur dalam Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransian “Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajibannya”.¹⁴⁹ Hal ini linier dengan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang berbunyi “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.¹⁵⁰

Suatu perusahaan yang sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya hutang sebenarnya dapat diajukan pailit oleh kreditor atau tertanggung (dalam asuransi). Permohonan pailit perusahaan asuransi diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh tertanggung. Permohonan pailit diatur dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang

¹⁴⁸ Lihat Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

¹⁴⁹ Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

¹⁵⁰ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

berbunyi “Permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah berdasarkan Undang-Undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan”.

Kepailitan adalah suatu sita umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.¹⁵¹

Dari ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:¹⁵²

1. Adanya utang.
2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo.
3. Minimal satu dari utang dapat ditagih.
4. Adanya debitor.
5. Adanya kreditor.
6. Kreditor lebih dari satu.
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan “Pengadilan Niaga”.

¹⁵¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Ctl. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 8

¹⁵² *Ibid.*, Hlm 9

8. Permohonan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang (dalam kasus pailit perusahaan asuransi yang mengajukan adalah Otoritas Jasa Keuangan)
9. Syarat-syarat yuridis lain yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan.
10. Apabila syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”. Dengan demikian, dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “*judgement*” yang luas seperti pada kasus lainnya, sungguhpun *limited defence* masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian yang sumir (*vide* Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan)

Cara mengajukan pailit pada perusahaan asuransi adalah:¹⁵³

1. Tertanggung dapat mengajukan pailit dengan menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan kemudian Otoritas Jasa Keuangan mengajukan pailit kepada Pengadilan Niaga (diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian).
2. Setelah tertanggung mengajukan pailit Otoritas Jasa Keuangan memberi keputusan menyetujui atau menolak permohonan yang

¹⁵³ Lihat pada ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

diajukan tertanggung (diatur dalam Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian).

3. Apabila Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan pailit yang diajukan oleh tertanggung, penolakan akan dilakukan secara tertulis dengan penjelasan alasannya (diatur dalam Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian).

Melihat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kepailitan perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE sudah memenuhi persyaratan untuk diajukan pailit oleh tertanggung yang menggunakan Produk Diamond Investa. Namun, pengajuan pailit tidak dilakukan. Otoritas Jasa Keuangan berpendapat upaya likuidasi, akan ada pembagian aset perusahaan untuk memenuhi kewajiban. Namun, kasus PT. BAKRIE LIFE tersebut cukup spesifik. Sebab, selain dinilai tidak mempunyai aset, di satu sisi, ada kontrak perdata antara perusahaan dan nasabahnya. perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE tetap berkewajiban menjalankan komitmennya untuk melunasi kewajibannya dan tetap ada upaya likuidasi yang terus berjalan.¹⁵⁴ Nilai kewajiban PT. BAKRIE LIFE kepada nasabah mencapai Rp 400 miliar ketika kasus terjadi pada 2008 dan pihak PT Asuransi Jiwa Abkrie Life telah

¹⁵⁴ Bakrie Life Tak Punya Aset Alasan OJK Tidak Segera Melikuidasi, At. <http://www.jpnn.com/read/2014/02/16/216801/Bakrie-Life-Tak-Punya-Aset>- Feb. 14. 2014

membayar sejumlah kewajiban kepada nasabah sehingga kewajiban PT. BAKRIE LIFE tersisa Rp270 miliar hingga April 2015.¹⁵⁵

Undang-Undang Asuransi telah mengatur mengenai perlindungan pemegang polis atau tertanggung. Perlindungan ini berupa penyelesaian sengketa dengan mediasi. Mediasi sengketa asuransi diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian:¹⁵⁶

1. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah wajib menjadi lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan Pemegang Polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat.
2. Lembaga mediasi bersifat independen.
3. Lembaga mediasi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
4. Kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat para pihak.

¹⁵⁵ Dikutib dari <http://finansial.bisnis.com/read/20160520/215/549652/bakrie-life-ajukan-proposal-baru-selesaikan-kewajiban-terhadap-nasabah> Diakses Pada Tanggal 4 Agustus Pukul 14.45 WIB

¹⁵⁶ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Pada Februari 2013 mediasi telah dilakukan antara perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE, Nasabah, dan Otoritas Jasa Keuangan namun dalam mediasi tersebut tidak ditemukan titik terang tidak ada penyelesaian secara konkrit terhadap permasalahan tersebut.¹⁵⁷ Titik terang baru ditemukan pada Juni 2013, perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE bersedia untuk bertanggung jawab dengan membayar kewajibannya secara bertahap. Rencana pembayaran tahap pertama sebesar Rp 62,5 miliar yang akan dilakukan pihak PT. BAKRIE LIFE pada awal Juli nanti. Setelah itu, pada Agustus dan seterusnya juga akan dilakukan pihak PT. BAKRIE LIFE kepada nasabah.¹⁵⁸ Namun, hingga saat ini ditahun 2016 perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE masih belum juga memenuhi seluruh tanggung jawabnya tersebut.

2. Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)

Perjanjian Asuransi merupakan perjanjian yang mengikat antara tertanggung dan penanggung. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi

¹⁵⁷ Didik Purwanto, *Mediasi Nasabah Bakrie Life Kembali Buntu*, At. <http://nasional.kompas.com/read/2013/02/28/16280789/Mediasi.Nasabah.Bakrie.Life.Kembali.Buntu> . Feb, 28, 2013

¹⁵⁸ *Dana Nasabah Bakrie Life Temui Titik Terang*, At. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51becc4888d44/dana-nasabah-bakrie-life-temui-titik-terang> . Jun. 17. 2013

tertanggung atau pemegang polis asuransi. Perlindungan yang diberikan berupa aturan penyelesaian sengketa yang terjadi antara tertanggung dan penanggung dengan cara mediasi. Mediasi ini dilakukan oleh lembaga mediasi yang bersifat independen yaitu Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).¹⁵⁹

Dalam sengketa asuransi antara tertanggung dengan perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE, tertanggung dapat mengajukan mediasi kepada Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) sebagai upaya penyelesaian sengketa tersebut. Hal ini dilakukan berdasarkan upaya Undang-Undang untuk melindungi hak tertanggung sehingga tertanggung kembali mendapatkan hak yang seharusnya mereka terima.

Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) adalah suatu lembaga yang membantu menyelesaikan sengketa klaim (tuntutan ganti rugi/manfaat) dan memberikan solusi yang mudah bagi Tertanggung atau Pemegang Polis yang kurang memahami asuransi dan kurang mampu untuk menyelesaikan suatu perkara melalui pengadilan negeri, apalagi membayar biaya bantuan hukum yang mahal. BMAI mengupayakan penyelesaian sengketa klaim secara lebih cepat, adil, murah dan informal.

¹⁵⁹ Lihat pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Pendirian BMAI sejalan dengan Surat Keputusan Bersama empat Menteri yaitu:¹⁶⁰

a.) Menteri Koordinator Perekonomian
No.KEP.45/M/EKON/07/2006

b.) Gubernur Bank Indonesia No.8/50/KEP.GBI/ 2006;

c.) Menteri Keuangan No.357/KMK.012/2006; dan

d.) Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.KEP-75/MBU/2006 Tentang Paket Kebijakan Sektor Keuangan yang ditetapkan di Jakarta tanggal 5 Juli 2006. Juga sejalan dengan ketentuan Lampiran III Lembaga Keuangan Non-Bank poin - 3 program -3 tentang Perlindungan Pemegang Polis dengan Penanggung Jawab Departemen Keuangan RI.

Lembaga ini akan membantu kedua belah pihak yang bersengketa melalui proses Mediasi dan Ajudikasi sehingga bisa mendapatkan sebuah kesepakatan tentang sengketa klaim (tuntutan ganti rugi/manfaat) . Manfaat lain dari Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) adalah pemegang polis juga akan mendapatkan solusi yang mudah bagi Tertanggung atau Pemegang Polis yang kurang memahami asuransi.¹⁶¹

¹⁶⁰ Dikutip dari http://bmai.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=193, diakses pada tanggal 14 Agustus 2016. Pukul 13.45

¹⁶¹ Dikutip dari <https://www.asura.co.id/blog/menyelesaikan-sengketa-asuransi-melalui-bmai> . diakses pada tanggal 14 Agustus 2016. Pukul 14.05

Upaya mediasi antara perusahaan asuransi jiwa PT. BAKRIE LIFE dengan tertanggung produk Diamond Investa milik PT BAKRIE LIFE sudah dilakukan pada Februari 2013. Namun pada mediasi tersebut tidak ditemukan titik terang antara keduanya. Titik terang baru ditemukan pada mediasi yang dilakukan pada Juni 2013 yang mana perusahaan asuransi jiwa PT BAKRIE LIFE bersedia memenuhi kewajiban pembayaran klaim dengan cara bertahap. Namun hingga saat ini kewajiban tersebut belum dibayar penuh oleh PT BAKRIE LIFE. Hasil mediasi antara keduanya bersifat final dan mengikat para pihak sehingga perusahaan asuransi jiwa PT BAKRIE LIFE tetap harus memenuhi kewajibannya berdasar hasil mediasi yang telah disepakati.

Sebenarnya penyelesaian sengketa tidak hanya berhenti pada proses mediasi saja. Penyelesaian sengketa klaim asuransi yang dilakukan oleh Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) ada tiga bagian yaitu:¹⁶²

1. Tahap I – Mediasi

Permohonan Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi yang diterima BMAI akan ditangani oleh Mediator yang akan berupaya agar Tertanggung atau Pemegang Polis dan Penanggung (Perusahaan Asuransi) dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan wajar bagi kedua belah pihak. Mediator akan bertindak sebagai penengah antara Tertanggung atau

¹⁶² Dikutip dari http://bmai.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=193, diakses pada tanggal 14 Agustus 2016. Pukul 14.10

Pemegang Polis (Pemohon) dan Penanggung atau Perusahaan Asuransi (Termohon).

2. Tahap II – Ajudikasi

Bila Sengketa Klaim (tuntutan ganti rugi atau manfaat) tidak dapat diselesaikan melalui Mediasi (Tahap 1), maka Pihak Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Ketua BMAI agar sengketanya dapat diselesaikan melalui proses Ajudikasi. Sengketa akan diputuskan oleh Majelis Ajudikasi yang ditunjuk oleh BMAI.

3. Tahap III – Arbitrase

Atas sengketa klaim yang tidak dapat diselesaikan pada proses Mediasi atau Ajudikasi dan yang nilai sengketanya melebihi Batas Nilai Tuntutan Ganti Rugi dilakukan proses Arbitrase. Sengketa klaim akan diperiksa dan diadili oleh Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat para Pihak dan tidak dapat dimintakan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak dapat terselesaikan, tertanggung PT BAKRIE LIFE dapat mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi kepada Pengadilan Negeri. Pengajuan gugatan wanprestasi dapat dilakukan karena perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian pada umumnya.

Perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung tertuang dalam suatu akta yang disebut dengan polis asuransi (diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian) sesuai dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:¹⁶³

1. Adanya kata sepakat;
2. Kecakapan untuk melakukan perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Pengajuan wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.¹⁶⁴

Pengajuan gugatan wanprestasi dilakukan untuk memenuhi tuntutan hak tertanggung asuransi. Tuntutan hak bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*”.¹⁶⁵ Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh

¹⁶³ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁶⁴ Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ctk. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, Hlm. 70

perlindungan hukum, maka oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai tanggung jawab hukum bagi perusahaan asuransi yang tidak mampu untuk memenuhi kewajiban klaim asuransi pada kasus perusahaan asuransi jiwa PT BAKRIE LIFE dapat ditarik kesimpulan pokok bahwa perjanjian asuransi menimbulkan hak dan kewajiban tertanggung secara timbal balik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak mengatur secara lengkap mengenai pelanggaran dalam usaha perasuransian serta tidak diatur pula bagaimana tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap ketidak mampuan perusahaan dalam pemenuhan klaim asuransi.

Keterlambatan pembayaran klaim asuransi diatur dalam Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. Dalam usaha pembubaran perusahaan asuransi diatur dalam Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 perusahaan asuransi jiwa PT BAKRIE LIFE tetap wajib memenuhi kewajiban pengembalian klaim kepada tertanggung.

B. Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas lembaga keuangan Non-Bank harus lebih berhati-hati dan selektif dalam pemberian ijin pemasaran produk asuransi. Otoritas Jasa Keuangan harus melihat bagaimana risiko yang ada pada suatu produk asuransi yang akan dipasarkan.
2. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas keuangan Non-Bank terutama dalam bidang perasuransian patut membuat peraturan untuk menginisiasi lahirnya profesi manajemen keuangan untuk membantu menyelesaikan masalah perasuransian.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Abbas Salim. 1989, *Dasar-Dasar Asuransi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Abdul Muhammad. 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Prawoto. 2003, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital Edisi 2*, BPFE, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Badan Pembinaan Hukum. 1980, Departemen Kehakiman, *Simposium Tentang Hukum Asuransi*, Ctk. Binacipta, Bandung.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. 1987, *Hukum Asuransi Indonesia*, Ctk. Bina Aksara, Jakarta.
- Djoko Prakoso. 1991, *Asuransi di Indonesia*, Ctk. Percetakan dan Penerbitan Effhar dan Dahara Prize, Semarang.
- Emy Pangaribuan. *Hukum Pertanggunggaan*, 1982, Ctk. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali. 1995, *Hukum Asuransi*, Ctk. CV Mandar Maju, Bandung.
- H. Van Barneveld. 1980, *Pengetahuan Umum Asuransi*, Ctk. Bhratara Karya Aksara, Jakarta.
- Hasymi Ali. 1993, *Pengantar Asuransi*, Ctk. Bumi Aksara, Jakarta.
- M. Suparman Sastrawidjaja. 1997, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Ctk. Pertama, Alumni, Bandung.
- M. Suparman Sastrawidjaja, Endang. 1993, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Ctk. Alumni, Bandung.
- J. Satrio. 1993, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Penerbit Alumni, Bandung.

- Mariam Danus Badruzaman. 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Ctk.PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mokhamad Khoirul. 2016, *Prinsip Iktikad Baik Dalam Perjanjian Suransi Jiwa*, Ctk. FH.UII Press, Yogyakarta.
- Radiks Purba. 1995, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Ctk. Kedua, CV Taruna Grafika, Jakarta.
- Ridwan Khairand., 2014, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. FH.UII Press, Yogyakarta.
- Salim HS. 2006, *Hukum Kontrak Tori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Ctk. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Rejeki Hartono. 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Ctk. Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti. 2002, *Hukum Perjanjian*, Ctk. PT. Intermasa, Jakarta.
- Suharnoko. 2008, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Kencana, Jakarta.
- Suparman Sastrawidjaja. 1977, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung.
- Wirjono Prodjokoro. 1987, *Hukum Asuransi Indonesia*, Ctk. Kedelapan, PT Intermasa, Jakarta.

B. JURNAL

- Bambang Murdadi, *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawasan Lembaga Keuangan Baru yang Memiliki Kewenangan Penyidikan*, Universitas Muhammadiyah Semarang, Semarang, 2012.
- Sunarmi, "Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya", Artikel pada Jurnal Hukum Universitas Riau, Edisi No. 1 Vol.3
- Niko Antonio, "Analisis Yuridis Penolakan Klaim Asuransi Jiwa yang Dilakukan Oleh Pihak Penanggung Terhadap Tertanggung yang Terjadi di PT.AXA

Mandiri Finance Service". Artikel pada Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya, Edisi No.1 Vol.2, 2015

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Perdata

D. INTERNET

Anggara Fernando, *KASUS BAKRIE LIFE: Ini Penjelasan OJK*, <http://finansial.bisnis.com/read/20150220/215/404530/kasus-bakrie-life-ini-penjelasan-ojk>, 6 Februari 2016, 15.30 WIB

Angga Aliya ZRF, *Diamond Investa Produk Nekat Bakrie Life*, <http://finance.detik.com/read/2009/09/28/102435/1210143/5/diamond-investa-produk-nekat-bakrie-life> , 6 Februari 2016, 15.00 WIB

Bung Pokrol, *Perbuatan Melawan Hukum Atau Wanprestasi*, at <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2028/perbuatan-melanggar-hukum-atauwanprestasi> Jun. 1. 2016, 19.27 WIB

Candra, *Hak dan Kewajiban Perusahaan Asuransi*, <http://asuransijiwaku.org/hak-dan-kewajiban-perusahaan-asuransi-jawa/> , 28 April 2016, 10.00 WIB

Diana Kusuma Sari, *Kekuatan Polis Asuransi Sebagai Alat Bukti*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1191/fungsi-polis> , 1 Juni 2016, 19.00 WIB

Didik Purwanto, *Mediasi Nasabah Bakrie Life Kembali Buntu*, At. <http://nasional.kompas.com/read/2013/02/28/16280789/Mediasi.Nasabah.Bakrie.Life.Kembali.Buntu> . Diakses Pada Tanggal 4 Agustus Pukul 14.49 WIB

Efri Ritonga, *Pemegang Saham Panggil Manejemen Bakrie Life*, At <http://m.tempco.co/read/news/2009/09/28/090199763/pemegang-saham-panggil-manajemen-bakrie-life> Diakses Pada Tanggal 4 Agustus Pukul 15.15 WIB

Gita Rosiana, *OJK Memberikan Tenggat Waktu Untuk Bakrie Life Hingga Paruh Pertama 2014*. At <http://www.beritasatu.com/asuransi/169240-ojk-berikan-tenggat-waktu-untuk-bakrie-life-hingga-paruh-pertama-2014.html> diakses pada tanggal 4 Agustus 201. Pukul 14.10 WIB

Haikal Pasya, *Nasabah Bakrie Life Bakal Demo Lagi*, at <http://www.beritasatu.com/ekonomi/327478-nasabah-bakrie-life-bakal-demo-lagi.html> . diakses pada tanggal 4 Agustus 13.45 WIB

<http://www.asuransi-allianz.id/2012/04/bahaya-investasi-di-asuransi.html> ,diakses pada tanggal 3 Oktober 2016, Pukul 16.42 WIB

<http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx> diakses pada tanggal 4 Agustus 2016, Pukul 13.35 WIB

<http://www.sahamok.com/pasar-modal/tugas-dan-fungsi-bapepam-lk-pindah-ke-ojk/> , diakses pada tanggal 4 Agustus 201. Pukul 13.55 WIB

<http://www.jpnn.com/read/2014/02/16/216801/Bakrie-Life-Tak-Punya-Aset> diakses pada tanggal 4 Agustus 201. Pukul 14.24 WIB

<http://finansial.bisnis.com/read/20160520/215/549652/bakrie-life-ajukan-proposal-baru-selesaikan-kewajiban-terhadap-nasabah> Diakses Pada Tanggal 4 Agustus Pukul 14.45 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51becc4888d44/dana-nasabah-bakrie-life-temui-titik-terang> . Diakses Pada Tanggal 4 Agustus Pukul 15.09 WIB

<https://www.asura.co.id/blog/menyelesaikan-sengketa-asuransi-melalui-bmai> . diakses pada tanggal 14 Agustus 2016. Pukul 14.05 WIB

http://bmai.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=193, diakses pada tanggal 14 Agustus 2016. Pukul 14.10 WIB

Rei, *Belajar Dari Bakrie Life*, at <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/10/02/09232231/Belajar.dari.Bakrie.Life>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2016, Pukul 18.30 WIB